

No. Reg: 191160000024756

LAPORAN PENELITIAN



***HAREUTA PEUNULANG* SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT ACEH MENURUT HUKUM ISLAM**

Ketua Peneliti:

DRS. MOHD. KALAM DAUD, M.Ag

NIDN: 2031125714

ID Peneliti: 20311251407000

Anggota:

RAHMATUL AKBAR, M.Ag

Kategori Penelitian	Penelitian Dasar Interdisipliner
Bidang Ilmu Kajian	Syari'ah dan Ilmu Hukum
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2019**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY TAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : *Hareuta Peunulang* sebagai Bentuk Perlindungan Perempuan dalam Masyarakat Aceh menurut Hukum Islam
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner
- c. No. Registrasi : 19116000024756
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Syariah dan Ilmu Hukum
2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Drs. Moh. Kalam Daud, M.Ag
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP (Kosongkan bagi Non PNS) : 197512311988021002
 - d. NIDN : 2031125714
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 203112571407000
 - f. Pangkat/Gol. : Penata Tk. I
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor
 - h. Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum
 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Rahmatul Akbar, M.Ag
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi
3. Lokasi Penelitian :
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2019
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 40.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Peneliti,

Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
NIP. 197204261997031002

Drs. Moh. Kalam Daud, M.Ag
NIDN. 2031125714

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA.
NIP. 195811121985031007

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Signifikansi Penelitian	5
BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN	6
A. Studi Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teoritis	11
1. Teori Tentang <i>Hareuta Peunulang</i>	11
2. <i>Hareuta Peunulang</i> dalam Adat dan Hukum Islam	19
BAB III : METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan Penelitian	25
B. Teknik Pengumpulan Data	25
C. Lokasi Penelitian	27
D. Teknis Analisis Data	27
E. Rencana Pembahasan Penelitian	27
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
B. Pola Pemberian <i>Hareuta Peunulang</i> Kepada Anak Perempuan	43
C. Hubungan <i>Hareuta Peunulang</i> dan Perlindungan Perempuan	49
D. Kedudukan <i>Hareuta Peunulang</i> dalam Perspektif Hukum Islam	55
BAB V : PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
Lampiran-Lampiran	72

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : Drs. Moh. Kalam Daud, M.Ag
NIDN : 2031125714
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Sigli, Pidie, 1957
Alamat : Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: ***"Hareuta Peunulang Sebagai Bentuk Perlindungan Perempuan Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam"*** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Drs. Moh. Kalam Daud, M.Ag
NIDN. 2031125714

ABSTRAK

Kajian ini membahas tentang perlindungan perempuan melalui pemberian *hareuta peunulang* yang ditinjau dari aspek adat dan hukum Islam. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berdasar pada teori maslahat dalam hukum Islam dan teori adat. Penelitian ini memilih lokasi penelitian yaitu Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie dengan alasan bahwa ketiga wilayah ini yang mempraktikkan pemberian *hareuta peunulang*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola pemberian *hareuta peunulang* biasanya orang tua diserahkan kepada anaknya sesudah pernikahan. *Hareuta peunulang* biasanya berupa tanah, rumah, kebun, alat-alat rumah tangga, binatang ternak atau bentuk harta lainnya yang dapat dijadikan sebagai modal dalam menempuh kehidupan baru setelah berumah tangga dan berpisah dari orang tuanya. Pemberian harta ini terbukti melindungi perempuan dalam aspek ekonomi, sosial bahkan psikologis, misalnya ketika anak perempuan diberikan rumah atau tanah maka secara ekonomi dan sosial ia akan terlindungi. Kemudian dari perspektif adat bahwa hal ini merupakan bagian dari tradisi yang bertujuan untuk melestarikan adat, sedangkan dari perspektif hukum Islam, pemberian ini mengandung nilai maslahat yakni menimbulkan keharmonisan, mencegah perceraian, mengeratkan persaudaraan antara keluarga inti.

Kata Kunci: *Hareuta Peunulang*, Perlindungan Perempuan, Adat Aceh, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga laporan penelitian ini dengan judul **“Hareuta Peunulang Sebagai Bentuk Perlindungan Perempuan Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”** dapat selesai dengan baik.

Penulis dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Para nara sumber yang menjadi informan dalam penelitian ini yang berada di Kabupaten Pidie, Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.
5. Para reviewer yang memberikan masukan dan bimbingan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Semoga kontribusi dan masukannya dapat menjadi pahala disisi Allah SWT. Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 28 Oktober 2019

Ketua Peneliti,
Drs. Moh. Kalam Daud, M.Ag

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat tiap tahun sebagaimana dilaporkan oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jika pada tahun 2010 kasus yang dilaporkan sebanyak 15.648 kasus, maka pada tahun 2011 sebanyak 11.089 kasus, dan pada tahun 2012 sebanyak 18.718 kasus. Menurut Menteri ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), tahun 2016. Ada dua hal yang ditekankan dalam rangka pemberdayaan perempuan yaitu: 1) memberdayakan perempuan di berbagai bidang pembangunan; 2) memberikan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, antara lain: pencegahan. (<https://www.kemenpppa.go.id/index>, diakses, 24/09/2018).

Sebagai Negara yang kaya dengan budaya Indonesia memiliki nilai-nilai, norma dan aturan yang dapat dijadikan landasan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan. Dalam adat kebudayaan tersebut terdapat juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Termasuk dalam hal ini mengenai hukum waris adat. Masalah warisan berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dikonsepsikan sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dan berasal dari

pengalaman empiris masyarakat pada masa lalu, yang dianggap adil dan patut dan telah mendapatkan legitimasi dari penguasa adat sehingga mengikat atau wajib dipatuhi (bersifat normatif). Ter Haar berpendapat bahwa hukum adat merupakan seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang berwibawa dari para fungsionaris hukum seperti para hakim adat, kepala adat dan kepala desa dalam hubungannya secara langsung satu sama lain dan timbal balik dengan masyarakat berdasarkan ikatan struktural maupun ikatan lainnya (Afrizal, 2015: 1).

Menurut Djodjodigono, hukum adat yang merupakan suatu karya masyarakat tertentu yang bertujuan tata, keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga hukum adat tidak boleh bersifat statis dan *konseroatif*. Hukum adat harus bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan suatu keadaan atau suatu situasi tertentu (*plastis*). Menurut Bushar Muhammad, hukum adat yang ada akan patut untuk dipertahankan atau tidak, bergantung kepada kesadaran masyarakat (Afrizal, 2015: 1).

Salah model pencegahan agar anak perempuan tidak menderita secara ekonomi dan sosial setelah menikah yaitu diberikan modal hidup berupa harta dari orang tuanya. Pemberian tersebut dalam masyarakat Aceh ini disebut dengan *hareuta peunulang* yang dapat berupa tanah, rumah, kebun, alat-alat rumah tangga, biantang ternak atau bentuk harta lainnya yang dapat dijadikan sebagai modal dalam menempuh kehidupan baru setelah berumah tangga dan berpisah dari orang tuanya (Afrizal, 2015: dan Husein, 1970: 179).

Tujuan pemberian *hareuta peunulang* adalah sebagai bekal anak yang akan membentuk keluarga baru dan untuk mendukung kondisi

sosial keagamaan masyarakat Aceh. Harta ini juga secara ekonomi untuk mengantisipasi jika anak mendapat musibah jika ditinggal oleh suami (Abdurrahman, 2000: 42). Karena itu, pemberian *hareuta peunulang* merupakan salah satu bentuk perlindungan perempuan dalam masyarakat Aceh yang dikuatkan secara adat. Meskipun selama ini hukum Islam dan adat dianggap mendiskriminasi perempuan, hal ini membuktikan bahwa kedua sistem hukum ini justru memberikan perlindungan terhadap perempuan.

Oleh karena itu, secara umum posisi perempuan dalam memperoleh harta menurut hukum Islam dan adat dan budaya Aceh cukup baik. Selain *hareuta peunulang* masyarakat Aceh juga mengenal *hareuta seuharkat* (harta bersama) merupakan bagian proteksi terhadap perempuan. Pemberian harta tersebut dari orang tua semacam modal hidup sebelum membangun rumah tangga dengan suaminya lebih lanjut. Itulah sebabnya perempuan Aceh disebut juga *peurumoh*, atau orang yang memiliki rumah (Nurdin, 2013: 5).

Proses pemberian *hareuta peunulang* biasanya dilakukan secara tradisi dihadapan *Keuchik*, *Teungku Imum* dan perangkat adat di gampong pada saat *peumekleh* (pemisahan anak) yang akan membangun rumah tangga baru bersama dengan suaminya (Syahrizal, 2004: 219). Setelah anak perempuan tersebut berumah tangga maka harta tersebut dalam hukum dapat disebut harta bawaan, sebab ia merupakan *hibah* (pemberian) dari orang tuanya sesudah menikah.

Menurut Ilyas (2016: 24) bahwa pemberian *Hareuta peunulang* kepada anak perempuan yang telah menikah merupakan tradisi yang berkembang dalam masyarakat untuk mengimbangi kenyataan bahwa pembagian warisan memberikan porsi lebih besar kepada ahli waris laki-

laki. Harus dicatat bahwa walaupun harta *peunulang* dapat diperhitungkan sebagai hibah dari orang tua kepada anak. Ironisnya pasca tsunami ketika sertifikat hilang banyak kasus *hareuta peunulang* milik istri yang digugat oleh keluarga suami atau pihak lainnya. Kasus-kasus ini diselesaikan baik secara adat maupun secara formal di Mahkamah Syar'iyah (Salim, 2015).

Kajian ini juga ingin menjelaskan bahwa budaya atau adat Aceh yang selama ini dipresepsikan memarginalkan perempuan ternyata justru sebaliknya. *Hareuta peunulang* yang diberikan kepada perempuan menempatkan posisi pada derajat yang tinggi dan mulia. Ternyata adat dan budaya Aceh menghargai eksistensi perempuan terbukti dia dilindungi secara sosial, ekonomi, dan psikologis.

Berdasarkan latar belakang di atas, menunjukkan bahwa tradisi pemberian *peunulang* merupakan model perlindungan perempuan dalam masyarakat Aceh. Karena itu penelitian ini signifikan dilakukan untuk menemukan bentuk perlindungan perempuan berbasis adat, pola pemberian harta orang tua kepada anak dan tinjauan hukum Islam tentang pemberian *hareuta peunulang*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini akan dibatasi pada tiga permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pola pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan dalam masyarakat Aceh?
2. Bagaimana hubungan antara pemberian *hareuta peunulang* dengan perlindungan perempuan dalam masyarakat Aceh?

3. Bagaimana kedudukan *hareuta peunulang* dalam prespektif masalah ditinjau dari aspek hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Melacak pola pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan dalam masyarakat Aceh.
2. Menjelaskan hubungan antara pemberian *hareuta peunulang* dengan perlindungan perempuan dalam masyarakat Aceh.
3. Menjelaskan kedudukan *hareuta peunulang* dalam prespektif masalah ditinjau dari aspek hukum Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting disebabkan karena beberapa hal yaitu;

1. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan menjadi agenda utama dalam pembangunan bangsa.
2. Salah satu bentuk perlindungan perempuan dalam masyarakat Aceh adalah pemberian *hareuta peunulang*;
3. Hukum Islam dan adat selama ini dianggap mendiskriminasikan perempuan, hal ini membuktikan bahwa adat dan hukum Islam justru memberikan proteksi dan perlindungan terhadap perempuan.
4. *Hareuta peunulang* merupakan praktik adat atau budaya yang dapat diajiskan model bagi masyarakat yang harus dipertahankan bahkan perlu direplikasi (dikembangkan ditempat lain) terutama masyarakat yang mempunyai adat yang mirip dengan Aceh.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Studi Terdahulu

Kajian tentang *hareuta peunulang* dapat dikatakan masih kurang dilakukan oleh peneliti. Dari penelusuran literatur yang penulis hanya ditemukan beberapa artikel yang mengkaji baik secara langsung maupun tidak membahas tentang *hareuta peunulang*. Misalnya Djuniarti (2017: 450) menegaskan bahwa *hareuta peunulang* merupakan harta bawaan yang diberikan oleh orang tua pada saat anak berpisah dari orang tuanya. *Peunulang* dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, namun *hareuta peunulang* tidak merupakan bagian dari warisan orangtua, dan juga tidak dapat menafikan hak waris anak perempuan. Hal ini berarti bahwa *hareuta peunulang* merupakan harta bawaan dan oleh karena itu tetap berada di bawah penguasaan mutlak dan eksklusif dari anak perempuan tersebut. *Hareuta peunulang* tidak boleh dibagi dengan ahli waris lainnya. Juga penting untuk dicatat bahwa sangat kecil kemungkinannya ahli waris yang lain akan mempersoalkan penyerahan *hareuta peunulang* karena tindakan tersebut akan dianggap tidak menghormati keputusan orangtuanya.

Ilyas, (2016: 105) menulis; pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan dalam masyarakat Aceh menurut hukum Islam adalah tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam al-Qur'an dan Hadits. Pemberian *hareuta* kepada anak perempuan oleh orang tuanya yang disebut dengan *hareuta peunulang* pada prinsipnya tidak ada larangan dan perintah dalam hukum Islam, namun pemberian

hareuta peunulang tersebut tidak boleh ketentuan yang ada, yaitu tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) *hareuta* tersebut. Tanggapan anak laki-laki terhadap pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan secara umum dapat menerima, namun dalam kenyataannya masih ada anak laki-laki yang tidak menerima dan tidak menyetujui pemberian *hareuta peunulang* tersebut. Hal ini baru timbul pada saat orang tua mereka yang memberikan *hareuta peunulang* tersebut telah meninggal dunia. Alasan yang diberikan oleh anak laki-laki adalah karena pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan oleh orang tua semasa hidupnya tanpa sepengetahuan anak laki-laki, sehingga anak laki-laki beranggapan bahwa orang tua pada dasarnya tidak pernah memberikan *hareuta peunulang* tersebut kepada anak perempuan.

Salim, (2015: 68-70) dalam penelitiannya melaporkan bahwa pasca tsunami tahun 2004 banyak terjadi sengketa tanah yang telah disertifikasi yang diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Kasus-kasus yang muncul misalnya berkaitan baik dengan warisan maupun harta bersama dan ada yang diklaim sebagai *hareuta peunulang*, meskipun terdakwa mengklaim bahwa sengketa itu adalah hak milik dan karena itu termasuk dalam yurisdiksi peradilan sipil. Para penggugat, yang merupakan saudara dari seorang istri yang telah meninggal, mengklaim bahwa tanah yang dimaksud adalah *peunulang* merupakan hadiah dari orang tua istrinya. Sudah menjadi kebiasaan di beberapa daerah di Aceh bagi orang tua untuk memberikan sebidang tanah kepada putri mereka pada saat pernikahannya.

Afrizal, (2015: 15), menjelaskan *hareuta peunulang* adalah pemberian orang tua kepada anak perempuan hingga sekarang masih dilaksanakan dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Aceh Besar

dari 30 orang responden yang melaksanakan pemberian kepada anak perempuan dalam bentuk tanah kebun, tanah sawah dan rumah beserta pekarangannya, dengan alasan faktor sebagai bekal dikemudian hari, faktor kasih sayang, faktor ekonomi, faktor yuridis, faktor budaya, faktor agama, dan faktor keadilan. Pemberian *hareuta peunulang* dilakukan pada saat diadakan upacara *pemengkleh* (pemisahan keluarga secara adat) dengan dihadiri oleh kepala desa, imam meunasah, tetua *gampong*, dan tokoh-tokoh masyarakat serta kaum tetangga dalam bentuk lisan. Status pemberian orang tua kepada anak perempuan melalui *hareuta peunulang* ini dapat disamakan dengan hibah dalam hukum Islam, dapat dilihat dari terpenuhinya syarat dan ketentuan hibah dalam Hukum Islam juga terdapat dalam pemberian orang tua kepada anak perempuan melalui *hareuta peunulang*.

Rasyidah, (2012: 226) *hareuta peunulang* adalah pemberian orangtua yang masih hidup kepada anak perempuan yang sudah menikah di hadapan perangkat desa saat anak perempuannya memisahkan tempat tinggal (*peumeungkleh*) dengan orang tuanya. Pemisahan tempat tinggal ini dilakukan lazimnya setelah lahir anak pertama atau setelah usia perkawinan mereka mencapai satu tahun. Bentuk *hareuta peunulang* ini sangat beragam, bisa dalam bentuk benda bergerak atau tetap (tidak bergerak). Biasanya jenis benda yang dijadikan *hareuta peunulang* di kalangan masyarakat Aceh dapat berupa tanah, rumah, emas, kebun kelapa, perabot rumah/peralatan dapur, dan binatang ternak. *Hareuta peunulang* diserahkan oleh orangtua kepada anak perempuannya yang masih berstatus pengantin baru (*dara baroe*). Penyerahan dilakukan melalui rapat keluarga plus perangkat desa dengan menghadirkan semua anak-anak dan keluarganya.

Abdurrahman (2000: 42), menjelaskan bahwa *hareuta peunulang* berfungsi untuk memperkuat kedudukan istri dalam keluarga dan untuk mendukung kondisi sosial keagamaan masyarakat Aceh. Hal ini terlihat dalam tujuan pemberian harta tersebut dari sisi ekonomi sebagai bekal anak perempuan dalam menghadapi kehidupan yang baru dan sebagai antisipasi jika ia mendapat musibah suami meninggalkannya. Dari sisi budaya agar anak perempuan tetap dapat tinggal dalam lingkungan keluarga dan istri dapat kerkedudukan sebagai pemilik rumah (*peu rumoh*).

Hirdayadi dan Anshar (2018: 266-267) mengkaji tentang pemberian rumah kepada anak perempuan bungsu di Kemukiman Lamblang Aceh Besar. Teknik pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan dalam masyarakat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teknik pembagiannya dilakukan dengan dua tahapan umum. Pertama harta waris dalam sebuah keluarga sebelumnya telah ditentukan bagiannya masing-masing, bagian tersebut baru dapat diambil ketika telah terjadi kematian orang tua. Kedua yaitu setelah kematian orang tua, ahli waris melakukan musyawarah kembali dalam membagikan harta yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagian anak perempuan bungsu secara khusus diberikan berdasarkan asas keadilan, yaitu dilihat dari sisi kemandirian dan kematangan ekonomi. Dalam Islam juga asas yang harus dipenuhi adalah rasa keadilan masing-masing ahli waris, serta pembagiannyapun dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Namun pemberian termasuk dalam bagian warisan, bukan *peunulang* seperti yang telah disebutkan oleh pembahasan sebelumnya.

Mohammad Hosein, (1970: 1979), menyebutkan bahwa *peunulang* sama sengan hibah sudah dikenal masyarakat Aceh sejak dahulu. Hibah

tersebut dari seorang ayah atau seorang ibu kepada anak-anaknya yang diberikan sewaktu masih hidup yang dilakukan dihadapan Keuchik, Imum Meunasah, orang tuan gampong. Peunulang ini diberikan setelah dilakukan kenduri dirumah orang tuanya, biasanya sesudah shalat magrib. Harta pemberian ini besarnya tidak boleh lebih dari seperti tiga dari harta yang dimiliki oleh orang tuanya, harta yang telah diberikan tersebut tidak termasuk lagi sebagai harta warisan bila orangtuanya meninggal. Peunulang telah dianggap sah oleh secara adat, sementara pemeliharaannya menjadi tanggungan dari yang menerimanya. Pemberiannya diikrarkan oleh pemberi hibah dihadapan Keuchik, Imum Meunasah dan orang-orang tua gampong tersebut diatas.

Biasanja *peunulang* itu diberikan kepada anak perempuan yang terdiri dari rumah, pekarangannya, barang perhiasan emas dan sebagainya. Rumah, meskipun tidak dihibbahkan, tetapi menjadi hak anak perempuan, jika ayahnya meninggal dunia, begitu juga pekarangannya. Anak laki-laki tidak boleh membantah orangtuanya mengenai pemberian hibah itu kepada saudara-saudaranya yang perempuan. Penarikan hibbah hampir tidak dikenal orang di Aceh dahulu, karena orang merasa malu berbuat sedemikian. Untuk ini orang Aceh mempunyai suatu istilah "*pike beu habeh bek teulah dudoe*" maksudnya pikir matang-matang, jangan sampai menjesal dikemudian hari.

Dari beberapa penelitian yang disebutkan sebelumnya nampaknya belum ada yang mengkaji *hareuta peunulang* dengan aspek perlindungan perempuan dengan perspektif adat dan hukum Islam. Ilyas, (2016), mengkaji penyelesaian *Hareuta Peunulang* Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, tidak menyinggung perlindungan perempuan.

Djuniati, (2017), hanya dilihat dari sudut Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. Salim, (2015) dalam bukunya, *Contemporary Islamic Law in Indonesia*, menyebutkan mengenai penyelesaian sengketa *hareuta peunulang* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Rasyidah, (2012) mengkaji konstruksi makna budaya Islam pada masyarakat Aceh. Pemberian *peunulang* kepada perempuan hanya bagian sedikit yang disebutkan dalam artikel ini. Hanya ada dua artikel yang membahas cukup panjang tentang masalah tersebut yaitu Afrizal, (2015) mengkaji *Hareuta Peunulang* di Aceh Besar dan Abdurrahman, (2000) di Pidie. Namun keduanya tidak mengaitkan dengan konsep hukum Islam secara dalam khususnya *maslahat*. Sedangkan Hosein (1970) kajiannya lebih difokuskan pada konteks adat, tidak pada unsur perlindungan perempuan.

B. Kerangka Teoritis

1. Teori tentang Hareuta Peunulang

Menurut M. Zein (2004) dan Summa (2005) bahwa problematika hukum keluarga Islam kontemporer yang banyak dikaji saat ini adalah masalah hibah di samping pernikahan, harta bersama, nafkah sesudah perceraian, hadhanah, perwalian, warisan, wasiat dan waqaf. Hibah atau pemberian harta kepada seseorang termasuk kepada anak oleh orang tua merupakan praktik masyarakat yang telah lama dilakukan, karenanya, ia tidak dapat dipisahkan dengan adat dan budaya. Bustaman-Ahmad (2017) menegaskan bahwa ke depan kajian tentang hukum Islam akan lebih mengarah kepada antropologi hukum lebih tepatnya pluralisme hukum, sosiologi hukum, *maslahat* dan *urf* (adat).

Maslahat dan hukum adat ini yang akan dipakai sebagai teori dalam kajian ini.

Konsep *maslahat* mengacu pada prinsip bahwa syari'at Islam bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan menjadikan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Menurut al-Syatiby (t.th.: 6) *masalahah* terdiri dari tiga kategori, yaitu; *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. *Pertama*, *daruriyat* adalah yang mutlak atau mesti ada dalam upaya manusia mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Bila *Daruriyat* tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak dapat diraih bahkan akan merusak *masalahah* itu sendiri. Kedua, *hajiyyat* adalah sesuatu yang dibutuhkan dari segi keleluasaan (*tawassu'*) dan menghilangkan kesempitan yang mengarah kepada kesulitan (*masyaqqah*). Akan tetapi rusaknya *hajiyyat* tidak sampai merusak kemaslahatan yang ada pada tingkat *daruriyat*. Ketiga, *tahsiniyyat* adalah mengambil sesuatu yang sesuai dengan kebaikan adat dan menjauhi keadaan-keadaan yang mengotori atau menodai sehingga menjadi aib dalam pandangan akal (Al-Syatiby, t.th.: 6-9).

Al-Syathibî dalam *al-Muwafaqat* menjelaskan definisi *maslahat* dari dua segi, yaitu dari segi terjadinya *maslahat* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada *maslahat*. Dari segi terjadinya *maslahat* dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang diinginkan oleh syahwat dan akalnya secara mutlak. Dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada *maslahat*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syariat. Untuk menghasilkan kemaslahatan itu, Allah menuntut manusia untuk

melakukan sesuatu agar undang-undang dan aturannya tetap berjalan lurus sebagaimana mestinya (Rusdi, 2017: 153).

Menurut al-Syatiby sebagaimana dikutip oleh Rusdi (2019: 157) menyebutkan bahwa maslahat ada lima yaitu; *Pertama*; Memelihara agama. Salah satu fitrah atau naluri kemanusiaan yang tidak dapat dipungkiri dan sangat dibutuhkan oleh manusia adalah kebutuhan memeluk agama. Dalam rangka memenuhi fitrah dan naluri tersebut, maka Allah swt. mensyariatkan agama yang wajib dipelihara dan dijaga oleh setiap orang dalam segala hal, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah. Dari segi al-wujûd, memelihara agama ditempuh misalnya dengan syariat salat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan dari segi al- 'adam, disyariatkan jihad dan memerangi orang murtad.

Kedua, memelihara jiwa. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi manusia. Dalam rangka menjaga kemaslahatan dan keselamatan jiwa serta kehidupan manusia, maka Allah swt. mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan hal tersebut. Dari segi al-wujûd, Islam misalnya mensyariatkan makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal. Sedangkan dari segi al-'adam, di dalam Islam dikenal hukum kisas, diat, dan kafarat. Semua syariat tersebut dalam rangka mempertahankan kehidupan manusia.

Ketiga, memelihara akal. Tidak dapat dipungkiri bahwa akal merupakan satu faktor penentu utama bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya, sehingga Allah swt. menjadikan pemeliharaan akal sebagai salah satu hal dharûrî. Dari segi al- wujûd, menjaga akal diwujudkan misalnya dengan menambah dan memperluas ilmu dan wawasan. Sedangkan dari segi al-'adam, Allah swt. melarang meminum

minuman keras, karena bisa mengganggu atau merusak fungsi akal dan hidup manusia.

Keempat, memelihara keturunan. Berketurunan adalah masalah pokok bagi manusia dalam menjaga kelangsungannya di muka bumi. Dari segi al-wujûd, Islam mensyariatkan banyak hal, mulai dari menjaga pandangan terhadap lawan jenis sampai kepada syariat nikah, persusuan, dan nafkah. Sedangkan dari segi al-'adam, Islam melarang perzinaan, dan hal terkait seperti menuduh zina, serta segala konsekuensi hukumnya. Kelima, memelihara harta benda. Harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Dari segi al-wujûd, Islam mensyariatkan untuk mendapatkan harta dengan cara bermuamalah sesuai syariat, misalnya berusaha atau berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dari segi *al-'adam*, Islam melarang pencurian dengan ancaman hukuman dan konsekuensinya.

Al-Gazâlî (W. 1111 M) mendefenisikan bahwa menurut asalnya masalah berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan). Namun, hakikatnya adalah '*al- muhâfazhah 'alâ maqsûd al-syar'i*' (memelihara tujuan syarak). Sementara tujuan syarak dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai masalah, dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut mafsadat Rusdi, 2017: 153).

Sejalan dengan itu Al-Thufi (W. 716 M) menjelaskan bahwa masalah dapat ditinjau dengan pendekatan adat, selain pendekatan syariat. Dalam pendekatan adat, masalah berarti sebab yang

mendatangkan kebaikan dan manfaat, seperti perdagangan yang dapat mendatangkan keuntungan. Sedangkan dalam pengertian syariat, masalahat adalah ibarat dari sebab yang membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat. Definisi ini dipandang sesuai dengan definisi al-Gazâlî bahwa masalahat dalam artian syariat sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syariat itu sendiri. Izzuddin Abd al-Salam (W 1262 M) memaparkan bahwa masalahat memiliki dua bentuk makna, yaitu bentuk hakiki dan bentuk majasi. Masalahat dalam bentuk hakiki diartikan dengan kesenangan dan kenikmatan, sedangkan masalahat dalam bentuk majasi diartikan dengan sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Pemaknaan ini didasarkan pada pandangan dasar bahwa pada prinsipnya manfaat memiliki empat bentuk, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya (Rusdi, 2017: 153).

Menurut ulama *ushul* dari segi kandungan *masalahah*, membagi *masalahah* ke dalam dua: *Pertama, masalahah al-'ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum yang dimaksud tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. *Kedua, masalahah al-khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*) (Djamil, 1997: 116-117).

Hukum-hukum Syariah itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori: (1) hukum-hukum yang bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, dan (2) hukum-hukum yang bersumber kepada ijtihad, tanpa bersandar secara langsung kepada Al-Qur'an

dan Sunnah; dan yang terakhir inilah yang merupakan hukum-hukum yang dibentuk di atas fondasi masalah. Akan tetapi, kedua kategori hukum itu sama-sama bertujuan merealisasikan masalah; dan sebagian masalah itu berubah dan berkembang lantaran perubahan/perkembangan zaman dan faktor lainnya. Sudah menjadi pakem para ulama bahwa masalah yang tidak ditegaskan oleh nash syara' terbuka kemungkinan untuk berubah dan berkembang, dan ini merupakan sesuatu yang rasional dan riil (Amri, 2018: 56).

Konsep Masalah sebagai inti maqasid al-syariah merupakan alternatif terbaik untuk mengembangkan metode-metode ijtihad, di mana al-Quran dan sunnah harus dipahami melalui metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada dimensi Masalah. Konsep Masalah merupakan wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada teks-teks Syariah (al-Quran dan Hadits), yang nota bene mengandung fondasi materiil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep Masalah memberi legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks kasus yang tidak ditegaskan oleh teks-teks suci Syariah. Seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai melalui aplikasi konsep Masalah, tergantung pada pola penalaran hukum berbobot Masalah yang diterapkan oleh ulama fikih (Amri, 2018: 56).

Kemudian, dalam terminologi hukum Islam dikenal adat atau

'urf, yang dapat disandingkan dengan *living law*. Penyandingan *'urf* dengan *living law* sebagai sumber hukum dengan pertimbangan bahwa secara sosiologis dan kultural hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan telah berurat akar pada budaya masyarakat Indonesia, karena itulah hukum Islam tergolong sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*). Di samping itu, hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, yang dalam dimensi praksisnya hukum Islam telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat yang terkadang dianggap sakral (Maula, 2003: 240).

Konsep *living law* bermula dari tiga hal, yaitu: *pertama*, hukum yang hidup adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri meskipun belum dibahas di dalam proposisi hukum. Sumber pengetahuan tentang hukum adalah dokumen hukum modern dan observasi langsung pada kehidupan, perdagangan, dari adat dan kebiasaan dan semua asosiasi, tidak hanya bermula bahwa hukum telah diakui tetapi juga dari orang-orang yang telah diabaikan dan disahkan, bahkan oleh orang-orang yang telah dipersalahkan". *Kedua*, studi tentang norma hukum tidak hanya dalam kaitannya dengan negara, tetapi juga dalam hubungan sosial. *Ketiga*, tatanan sosial tidaklah pernah statis. Lembaga yang lama menghilang, selanjutnya lembaga yang baru datang dan menjadi ada, dan orang-orang yang tetap mengubah substansinya secara terus-menerus (Mubarak, 2016: 137).

Meskipun banyak yang menganggap bahwa praktik adat yang kemudian melembaga menjadi hukum adat merupakan bagian dari politik hukum Belanda yang menginginkan hukum Islam hilang dalam bangunan hukum Indonesia (Yaswirman, 2011: 319). Seperti sikap

ambigu pemerintah Indonesia terhadap kewenangan Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di Indonesia, yang awalnya tidak mempunyai kekuatan hukum sebelum terbitnya Undang-Undang Peradilan Agama 1989 (S. Lev, 1990 dan Gunaryo, 2006: 381). Namun perlu juga dicatat bahwa adat yang selama ini dipraktikkan di Aceh, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan atau daerah lainnya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam yang mengakar kuat dalam masyarakat tersebut. Karena itu, tidak dapat dihindari terjadinya kontestasi dan kompetisi antara hukum Islam, hukum Barat (Belanda) dan hukum Adat dalam bangunan hukum positif di Indonesia (Azizy, 2002).

Namun belakangan revitalisasi adat sebagai mekanisme yang digunakan masyarakat terus meningkat di Indonesia. Seperti yang disimpulkan oleh Bowen (2003) yang menjelaskan bahwa masyarakat Gayo, Aceh Tengah yang menggunakan *edet* (adat) di samping hukum Islam. Beckmann (2013) menemukan masyarakat Minangkabau memiliki lembaga peradilan adat Kerapan Adat Nagari (KAN) yang berperan dalam kehidupan sosial dan budaya di Sumatera Barat. Kemudian Salim (2015 dan 2017) meneliti di Aceh dan menyimpulkan bahwa saat ini penggunaan adat sebagai mekanisme penyelesaian hukum tetap eksis. Kemudian Zubair (2014) dan Zubair, Muljam dan Rosita (2016: 17) dan Sihombing (2017) mengkaji masyarakat Bugis di Riau dan Sulawesi Selatan yang mengkaji pembagian warisan banyak merujuk pada praktik adat di samping hukum Islam.

Eksisnya adat di Aceh dimungkinkan karena didukung oleh UU No. 11 Pemerintahan Aceh 2006 dijelaskan bahwa di Aceh terdapat lembaga adat yaitu, *Keuchik, Tuha Peut, Teungku Imum, Imum Mukim* dan lainnya berfungsi untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan

secara adat. Bahkan lembaga adat dapat menyelesaikan 18 perkara misalnya: perselisihan dalam rumah tangga, sengketa warisan, pencurian ringan, pencurian ternak dan lainnya (Qanun No. 9 Tahun 2008).

Lebih jauh dapat dikatakan bahwa pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan dalam adat Aceh merupakan bagian dari beberapa bentuk integrasi dari hukum adat dan hukum Islam khususnya bidang kewarisan dalam tatanan hukum Indonesia (Syahrizal, 2004). Pemberian tersebut dapat dimasukkan sebagai bagian dari hibah atau harta bawaan perempuan dalam pernikahan termasuk dalam pembahasan hukum waris di Indonesia lebih bercirikan kombinasi antara adat dan syariat (Komari, 2015: 172).

Oleh karena itu, pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan oleh orang tua akan ditelaah dengan menggunakan dua teori tersebut di atas yaitu maslahat dan hukum adat. *Hareuta peunulang* meskipun tidak ada aturannya dalam hukum formal di Indonesia namun secara adat masih terus dipraktikkan dalam masyarakat Aceh. Jika dilihat dalam konteks hukum Islam, maka pemberian harta semacam ini tidak bertentangan, bahkan mengandung kemaslahatan bagi anak perempuan agar ia terlindungi dan terproteksi secara ekonomi dan sosial.

2. *Hareuta peunulang* dalam Adat dan Hukum Islam

Hareuta Peunulang sebagaimana dijelaskan sebelumnya jika ia ditinjau dalam hukum Islam dapat disebut sebagai hibah atau pemberian orang tua kepada anak perempuan. Tetapi jika dilihat dari sisi adat maka ini merupakan kebiasaan atau tradisi yang dapat disebut *al-urf*. Kaidah

fiqih mengatakan bahwa “adat dapat dijadikan sebagai hukum”. Karena itu juga adat ini mengandung kemaslahatan bagi anak perempuan juga bagi orang tua untuk melindungi anak perempuan secara ekonomi dan sosial.

Menurut Ilyas (2016: 98) bahwa dalam masyarakat Aceh terdapat kedudukan “harta *tuha*” dan “harta *peumukleh*” sebagai berikut:

- a) “Harta *tuha*” adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau isteri. Harta ini kalau memerlukan perbaikan dapat dibiayai oleh harta *seuhareukat*;
- b) “Harta *peumukleh*” adalah harta pemberian orang tua diberikan kepada anak perempuan yang telah kawin dalam menjalani kehidupan keluarga mandiri terpisah dari orang tua si isteri.

Biasanya pemberian ini/*peumeukleh* dilakukan pada saat kehidupan keluarga anaknya telah beranak satu/ dua (telah bercucu) dan dilakukan dalam suatu upacara *khanduri* yang dihadiri oleh *Keuchik* dan *Teungku Gampong*. Pemberian itu ada dalam bentuk rumah, tanah sawah, emas dan perangkat alat-alat rumah tangga lainnya, tergantung kemampuan pihak keluarga mertua suami. Pada dasarnya dalam kehidupan masyarakat adat, terdapat harta yang mengandung nilai-nilai kepentingan umum atau berkhasiat religius, pada umumnya sering tidak dibagi, seperti:

- a) Barang-barang bersifat umum/nilai bersama, umpama di Aceh *umong khanduri*.
- b) Harta pusaka yang dianggap bernilai magic/keramat, seperti *singgasana*, *keris*, dan sebagainya.

- c) Barang-barang somah/keluarga, misalnya barang pada isteri pertama, tentu tak dapat dibagi kepada isteri kedua.
- d) Barang-barang yang belum bebas dari hak pertuanan, misalnya tidak boleh jatuh ke tangan orang luar.
- e) Barang dengan wujud tertentu misalnya pekarangan tempat tinggal orang tua, pada waktu meninggal dunia beralih kepada perempuan yang tertua.
- f) Hutang-hutang yang ditinggalkan.

Harta *peumeukleh* dalam masyarakat Aceh, atau disebut juga dengan harta "*peunulang*" yaitu pemberian kepada anak perempuan yang telah kawin oleh orang tuanya pada waktu diadakan pemisahan tanggung jawab. Peristiwa pemisahan tanggung jawab tersebut dilakukan dalam upacara yang disebut suatu *peukleh*, *peumeukleh*, *pengkeh* yang dihadiri oleh Kepala Kampung/Keuchik, Imeum Meunasah (Ilyas, 2016: 99).

Oleh karenanya, pembagian harta peninggalan menurut hukum adat Aceh, dasarnya adalah perdamaian. Artinya bahwa harta peninggalan itu pengurusannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang memberikan rasa damai kepada semua pihak yang berhak atas harta tersebut. Pemecahan harta dalam pandangan tersebut dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip kerukunan dan kepatutan. Bilamana diantara para pihak yang berhak atas harta peninggalan terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan terhadap pembagian, maka pengurusannya diselesaikan dengan mempergunakan prinsip-prinsip yang lebih pasti dalam memecah harta. Jalan yang ditempuh dalam pengurusannya dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip yang

terdapat dalam hukum fiqh dengan tetap memakai asas perdamaian. Biasanya orang tua memberikan benda-benda yang tidak bergerak tersebut untuk menunjang kehidupan baru yang akan dijalankan oleh anak mereka yang baru melangsungkan pernikahan. Ada orang tua yang memberikan barang-barang tepat pada saat pernikahan berlangsung, tetapi ada pula yang memberikan ketika cucu pertama mereka lahir. Pemberian ini juga bertujuan untuk menyatakan bahwa seorang anak sudah resmi memiliki penghidupan baru dan keluarga yang baru. Kegiatan pemisahan ini juga sering disebut dengan istilah *peumeukleh*. Kegiatan ini biasanya juga dilangsungkan di hadapan *geuchik*. Pada saat penyerahan, biasanya *geuchik* akan menanyakan berapa banyak harta seorang ayah yang akan diserahkan kepada anak perempuannya (Ilyas, 2016: 100).

Kegiatan pemberian orang tua kepada anak perempuan di Aceh melalui *hareuta peunulang* ini merupakan kegiatan yang khas yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, selain mempunyai aspek sosial kegiatan pemberian *hareuta peunulang* juga mengandung aspek hukum, dalam hal peralihan dan kewarisan. Setelah kawin seorang anak perempuan dan suaminya untuk beberapa waktu tinggal bersama keluarga orang tuanya. Ketika sampai saatnya untuk dipisahkan guna hidup mandiri, maka orang tua membicarakan hal tersebut dengan anaknya dan anggota keluarga lainnya dan membuat segala persiapan untuk pemisahan tersebut. Persiapan diperlukan karena *peumengkleh* (pemisahan) dilakukan dalam suatu upacara sederhana dengan membuat *kanduri* (jamuan makan) bagi para undangan, dalam upacara pemisahan inilah *hareuta peunulang* diberikan kepada anak perempuan yang telah kawin (Afrizal, 2015: 11).

Kaitannya dengan pemberian orang tua melalui *hareuta peunulang* dalam hal ini dapat dilihat dimana dalam hukum waris Islam warisan dibagi hanya setelah pewaris meninggal dunia sebagai salah satu syarat pembagian warisan dalam hukum Islam. Sementara pemberian orang tua kepada anak perempuan melalui *hareuta peunulang* sebagaimana telah dijelaskan diberikan oleh orang tua kepada anaknya semasa orang tua masih hidup. Dalam hal ini pemberian harta kekayaan dalam hukum Islam di waktu pewaris masih hidup dikenal sebagai hibah. Pemberi (pihak pertama) hibah dapat dikatakan sah ketika empat syarat berikut terpenuhi yaitu, pertama, barang yang dihibahkan miliknya secara utuh, kedua, bukan dalam keadaan terhalang seperti karena sakit, ketiga, baligh, dan keempat, akad hibah dalam keadaan ridho (tanpa paksaan). Dalam KHI pasal 210 ayat 1 dijelaskan bahwa orang yang menghibahkan harus berumur 21 tahun, berakal sehat, dan tidak dalam keadaan terpaksa, dan harta yang dihibahkan paling banyak 1/3 dan harus dihadapan dua orang saksi. Kemudian ayat dua menjelaskan bahwa barang yang dihibahkan harus hak milik penghibah (Afrizal, 2015: 14).

Berkaitan dengan masalah tersebut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan solusi yaitu, Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat” dalam pasal tersebut bukan berarti *imperatif* (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Dengan demikian dari status hukum dilihat dari segi pemberian orang tua kepada anak perempuan melalui *hareuta peunulang* di dalam masyarakat Kabupaten Aceh Besar yang dilakukan oleh orang tua kepada anak perempuan semasa hidup dapat digolongkan sebagai

hibah di dalam hukum Islam, ini dapat dilihat dari syarat dan proses pemberian *hareuta peunulang* juga memenuhi syarat yang terdapat dalam ketentuan hibah dalam Islam (Afrizal, 2015: 14-15).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu untuk mengelaborasi, menjelaskan, menganalisis secara mendalam hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan para informan dan responden. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (Moleong, 1997: 3).

B. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian atau alat untuk mengumpulkan data, karena penelitian ini adalah studi kualitatif, maka instrumen penelitian yang digunakan ada tiga, yaitu:

1. Studi Literatur

Studi literatur merupakan teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam bentuk tulisan. Teknik ini dipakai untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang perlindungan anak perempuan melalui pemberian *hareuta peunulang* dalam masyarakat Aceh menurut tinjauan hukum Islam. Untuk memperoleh gambaran dan

data yang komprehensif tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah ini, maka telaah literatur terhadap berbagai sumber wajib dilakukan. Data yang dimaksud dapat berupa: jurnal, buku, laporan penelitian, aturan hukum, ensiklopedi, artikel, koran dan sebagainya (Moleong, 1997: 219).

2. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif. wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar yang termasuk favorit dalam penelitian kualitatif, bentuk pertanyaan yang dipakai adalah tidak terstruktur (Denzin dan Lincoln, 2009: 495). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan kunci. Data yang diperoleh dari informan kunci ini, dengan menggunakan sistem *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, maksudnya informan yang dianggap lebih paham dan mengetahui masalah yang sedang dikaji sehingga ia dipilih menjadi informan.

3. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian ini dengan mengandalkan kepekaan peneliti dalam mengamati berbagai fenomena yang terjadi pada fokus penelitian. Pengamatan langsung juga memungkinkan peneliti memahami situasi-situasi yang rumit dan dalam kasus-kasus tertentu, di mana teknik komunikasi tidak memungkinkan, maka teknik pengumpulan data ini sangat bermanfaat (Moleong, 1997: 125).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Kabupaten Pidie, Aceh Besar dan Banda Aceh. Alasan pemilihan wilayah Pidie dan Aceh Besar merupakan daerah ini yang mempraktekkan pemberian *hareuta penulang* bagi anak perempuan setelah menikah dan sampai saat ini tradisi ini masih terus dilakukan. Sedangkan Banda Aceh merupakan daerah yang terdapat pendatang dari Pidie dan Aceh Besar, beberapa keluarga baru mendapatkan *hareuta peunulang* dari orang tua mereka.

D. Teknik Analisis Data

Pada bagaian ini dilakukan analisis dari semua data baik yang berasal literatur (dokumentasi), transkrip wawancara dan hasil observasi lapangan atau biasa disebut triyangulasi. Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pengklasifikasian, pemecahan dan sintetis data serta pencarian pola, pengungkapan hal penting sehingga penulisan laporan menjadi mendapatkan hasil yang holistik dan universal. Hal ini dilakukan setelah data semuanya terkumpul.

E. Rencana Pembahasan Penelitian

Rencana pembahasan atau tahapan penelitian yaitu; Pertama, pengumpulan data; semua data dari berbagai sumber dikumpulkan, misalnya studi literatur, wawancara dan observasi di lapangan. Kedua, pengolahan data; dari semua data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan memakai metode kualitatif dengan melakukan

kategorisasi, pengelempokkan sesuai fokus dan permasalahan yang dicari terutama yang berasal dari hasil wawancara, studi literatur dan observasi.

Ketiga, analisis data: analisis data dengan menggunakan teori hukum Islam khususnya maslahat dan hukum adat. Analisis data dengan kerangka teori yang cocok cukup penting dilakukan dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban pada rumusan masalah. Sebagaimana dipahami bahwa aspek maslahat merupakan bagian terpenting dalam hukum Islam karena teori ini digunakan dalam menelaah tradisi pemberian *hareuta peunulang* oleh orang tua kepada anak perempuannya. Kemudian tradisi ini merupakan adat istiadat yang telah lama dipratikkan oleh masyarakat Aceh sampai saat ini. Maslahat dan hukum adat merupakan dua teori yang dipakai dalam menganalisis data dalam penelitian ini.

Keempat, penyusunan laporan: penyusunan laporan merupakan tahap terakhir dari langkah dalam penelitian tersebut. Laporan penelitian ini akan disajikan pada bagian akhir yaitu bab empat yaitu: a) pola pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan dalam masyarakat Aceh; bagian ini akan ditelaah bagaimana pola pemberian *peunulang*, apakah melalui proses musyawarah yang dihadiri oleh *Keuchik*, *Teungku Imum* dan perangkat adat pada saat *peumekleh* (proses perpisahan orang tua dengan anak karena membangun rumah tangga baru), atau hanya anggota keluarga saja; apakah pada saat setelah mereka mempunyai anak atau segera setelah melakukan pernikahan proses pemberian *peunulang* ini diberikan; b) hubungan antara pemberian *hareuta peunulang* dengan perlindungan perempuan dalam masyarakat Aceh; bagian ini akan menjelaskan tentang perlindungan

perempuan dari aspek ekonomi dan sosial, dan terakhir c) kedudukan *hareuta peunulang* dalam prespektif *maslahat* ditinjau dari aspek hukum Islam; bagian ini akan menelusuri pandangan tokoh agama dan tokoh adat tentang posisi pemberian peunulang kepada anak perempuan dari sisi hukum Islam. Masukan dari reviwer pada saat seminar proposal dan seminar hasil penelitian akan menjadi pertimbangan dan masukan untuk kesempurnaan laporan penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Banda Aceh

Banda Aceh sebagai ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-14. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura (Indrapuri). Dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, didapat keterangan bahwa Kesultanan Aceh beribu kota di Kutaraja (Banda Aceh). Kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam yang beribu kota di Banda Aceh tidak lepas dari eksistensi Kerajaan Islam Lamuri. Pada akhir abad ke-15, dengan terjalinnya suatu hubungan baik dengan kerajaan tetangganya, maka pusat singgasana Kerajaan Lamuri dipindahkan ke Meukuta Alam. Lokasi istana Meukuta Alam berada di wilayah Banda Aceh (Wikipedia, diakses 17/10/2019).

Sultan Ali Mughayat Syah memerintah Kesultanan Aceh Darussalam yang beribu kota di Banda Aceh, hanya selama 10 tahun. Menurut prasasti yang ditemukan dari batu nisan Sultan Ali Mughayat Syah, pemimpin pertama Kesultanan Aceh Darussalam ini meninggal dunia pada 12 Dzulhijah Tahun 936 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1530 Masehi. Kendati masa pemerintahan Sultan Mughayat Syah relatif singkat, namun ia berhasil membangun Banda Aceh sebagai pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Pada masa ini,

Banda Aceh telah berevolusi menjadi salah satu kota pusat pertahanan yang ikut mengamankan jalur perdagangan maritim dan lalu lintas jemaah haji dari perompakan yang dilakukan armada Portugis (Wikipedia, diakses 17/10/2019).

Pada masa Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh tumbuh kembali sebagai pusat perdagangan maritim, khususnya untuk komoditas lada yang saat itu sangat tinggi permintaannya dari Eropa. Iskandar Muda menjadikan Banda Aceh sebagai taman dunia, yang dimulai dari kompleks istana. Komplek istana Kesultanan Aceh juga dinamai Darud Dunya (Taman Dunia). Pada masa agresi kedua Belanda, terjadi evakuasi besar-besaran pasukan Aceh keluar dari Banda Aceh yang kemudian dirayakan oleh Van Swieten dengan memproklamasikan jatuhnya kesultanan Aceh dan mengubah nama Banda Aceh menjadi Kuta Raja. Setelah masuk dalam pangkuan Pemerintah Republik Indonesia baru sejak 28 Desember 1962 nama kota ini kembali diganti menjadi Banda Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43. Pada tanggal 26 Desember 2004, kota ini dilanda gelombang pasang tsunami yang diakibatkan oleh gempa 9,2 Skala Richter di Samudera Indonesia. Bencana ini menelan ratusan ribu jiwa penduduk dan menghancurkan lebih dari 60% bangunan kota ini (Wikipedia, diakses 17/10/2019).

Banda Aceh sebagai ibukota dari Propinsi Daerah Istimewa Aceh dihoni dnis Aceh dan sebagian pendatang. Adat istiadat Aceh mewarnai kehidupan masyarakat. Kebudayaan yang berkembang clan menjadi nonna-nonna kebidupan berakar dari agama Islam yang telah berkembang sejak abad ke 13. Kesenian tradisional Aceh mempunyai

identitas yang religius, komunal, demokratis dan berorientasi. Kesusasteraan Aceh ada dalam bahasa Aceh dan Melayu (*Jawi*). Sementara bahasa Arab, baik kata maupun ibaralnya banyak sekali mempengaruhi kesusasteraan Aceh. Contoh adat istiadat yang Islami dilibat dalam tata krama kehidupan masyarakat, apabila dua orang bertemu, mereka saling menyapa dengan mengucapkan *assalamualaikum* dengan jawaban *waalaikumsalam*, orang pertama memberikan salam kepada orang lain biasanya diikuti dengan saling berjabat tangan, *salam* ini juga digunakan pada forum- forum formal (Sufi dkk, 1997: 87). Hal ini menunjukkan betapa ajaran Islam begitu kental menjadi praktek keseharian masyarakat Banda Aceh dan Aceh secara keseluruhan.

Masyarakat di Banda Aceh seluruhnya beragama Islam. mayoritas mengikuti Mazhab Syafi'i. Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW adalah pedoman hidup mereka. Pengaruh agama Islam dalam masyarakat sangat berhubungan dengan kerobanian dan kepribadian seseorang. Lembaga Pengadilan Agama sangat berperan dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan masyarakat baik dalam perkawinan, warisan, serta kekeluargaan. Fahaman Muhammadiyah juga berkembang di Aceh, fahaman ini lebih banyak diikuti oleh pendatang. Dalam pergaulan masyarakat sehari-hari, tidak ada perbedaan antara penganut Muhammadiyah dengan bukan (Sufi dkk, 1997: 87). Kecuali dalam beberapa hal terutama dalam persoalan furiah atau cabang-cabang agama, bukan persoalan *ushul* atau pokok agama.

Berkembangnya Kota Banda Aceh tidak dapat membendung siapa saja yang akhirnya datang dan menjadi penghuni kota ini, terbukti dengan adanya gereja methodis yang cukup megah di bangun di kota ini untuk menampung umat Kristen yang datang dari berbagai daerah di

luar Provinsi Aceh. Setidaknya hingga tahun 1996 telah ada 2 buah gereja berdiri di Banda Aceh. Tempat peribadatan lainnya adalah kuil, tempat peribadatan umat Hindu yang umumnya bemukim di kampung Keudah. Menurut sumber umumnya penduduk Tamil yang ada di daerah ini adalah stiku bangsa keturunan yang telah lama bennukim di daerah ini dan telah banyak yang beragama Islam. Selain itu bagi warga negara keturunan Cina mereka lebih memilih agama leluhur mereka yang dikenal dengan agama Confusius. Dalam beribadat mereka kebanyakan melakukannya di rumah-rumah atau toko-toko yang mereka tempati. Tempat sembahyang bersama dilakukan di klenteng yang masih berdiri megah di kawasan Peunayong (Sufi, 1997: 90). Hal ini menunjukkan bahwa sejak dahulu sampai saat ini kehidupan social keagamaan bagi pemeluk agama non Muslim seperti Kristen, Hindu, Budha, Konghucu hidup secara bebas dan damai. Bahkan sampai saat diterapkan Syariat Islam di Aceh pada tahun 2001 mereka juga tetap hidup rukum dan damai tanpa ada gangguan dan bebas melakukan ibadah agamanya.

Secara umum Banda Aceh merupakan barometer perkembangan wilayah secara keseluruhan karena daerah ini adalah ibu kota Provinsi Aceh. Banda Aceh merupakan kota pendidikan karena disini terdapat perguruan tinggi seperti Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry dan berbagai perguruan tinggi Sawasta seperti Universitas Muhammadiyah, Universitas Serambi Mekah, Universitas Iskandar Muda, Universitas U'budiyah Indonesia dan sebagainya.

Secara administratif Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan yaitu;

- 1) Kecamatan Baiturrahman

- 2) Kecamatan Banda raya
- 3) Kecamatan Jaya Baru
- 4) Kecamatan Kuta Alam
- 5) Kecamatan Kuta Raja
- 6) Kecamatan Leung Bata
- 7) Kecamatan Meuraksa
- 8) Kecamatan Syiah Kuala
- 9) Kecamatan Ulee kareng
- 10) Kecamatan Darul Imarah

Selain itu, Banda Aceh memiliki destinasi wisata budaya dan religi seperti Masjid Baiturrahman, Makam Ulama Syiah Kuala, Museum Tsunami, Museum Aceh, Kapal Apung dan berbagai destinasi wisata halal lainnya.

Kemudian dalam konteks perkembangan sumber daya manusia, kota Banda Aceh termasuk tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini dapat dilihat dari data tersebut dibawah ini:

Tabel I: Tingkat Pendidikan menurut Jenjang di Banda Aceh

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	17	3	20
2	SMP	36	3	39
3	SLTA	502	477	979
4	D1	3	55	58
5	D2	22	210	232
6	D3	98	347	445
7	D4	20	37	57
8	S1	600	1553	2153

9	S2	155	167	322
10	S3	2	-	2
	Jumlah 2017	1455	2852	4307

Sumber Data: *Banda Aceh Dalam Angka, 2018, hlm. 28*

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa di Kota Banda Aceh partisipasi pendidikan cukup bagus, karena rata-rata penduduknya telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMA bahkan sarjana. Bahkan sudah ada yang menyelesaikan pendidikan pada level magister dan strata tiga.

2. Kabupaten Aceh Besar

Pada waktu Aceh masih sebagai sebuah kerajaan, yang dimaksud dengan Aceh atau Kerajaan Aceh adalah wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar ditambah dengan beberapa kenegerian/daerah yang telah menjadi bagian dari Kabupaten Pidie. Selain itu, juga termasuk Pulau Weh (sekarang telah menjadi pemerintah kota Sabang), sebagian wilayah pemerintah kota Banda Aceh, dan beberapa kenegerian/daerah dari wilayah Kabupaten Aceh Barat. Aceh Besar dalam istilah Aceh disebut *Aceh Rayeuk*. Penyebutan Aceh Rayeuk sebagai Aceh yang sebenarnya karena daerah inilah yang pada mulanya menjadi inti Kerajaan Aceh dan juga karena di situlah terletak ibu kota kerajaan yang bernama Bandar Aceh atau Bandar Aceh Darussalam. Untuk nama Aceh Rayeuk ada juga yang menamakan dengan sebutan Aceh Lhee Sagoe (*Aceh Tiga Sagi*). (Wikipedia, diakses 17/10/2019).

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari tiga kawedanan, yaitu Kawedanan Seulimum, Kawedanan Lhoknga dan

Kawedanan Sabang. Akhirnya dengan perjuangan yang panjang Kabupaten Aceh besar disahkan menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 dengan ibu kotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh dan juga merupakan wilayah hukum Kotamadya Banda Aceh. Sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, Kota Banda Aceh sebagai ibu kota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Usaha pemindahan ibu kota tersebut dari Kota Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun 1969, lokasi awalnya dipilih Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 km dari Kota Banda Aceh. Usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Kemudian pada tahun 1976 usaha perintisan pemindahan ibu kota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan Seulimeum tepatnya di kemukiman Jantho yang jaraknya sekitar 52 km dari Kota Banda Aceh. (Wikipedia, diakses 17/10/2019).

Akhirnya usaha yang terakhir ini berhasil dengan ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Konsultan PT. Markam Jaya yang ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar adalah Kemukiman Janthoi dengan nama Kota Jantho.

Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru, maka secara bertahap pemindahan ibu kota terus dimulai, dan akhirnya secara serentak seluruh aktivitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke Kota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983, dan peresmian dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984. Di Kota Jantho hanya terdapat kompleks perumahan dan kantor-kantor pemerintahan, tidak ada losmen ataupun hotel. Kota Jantho dihubungkan dengan labi-labi dengan jarak 60 km dari Banda Aceh, 28 km menuju Saree, dan 12 km menuju jalan utama Banda Aceh-Medan (Wikipedia, diakses 17/10/2019).

Wilayah darat Aceh Besar berbatasan dengan Kota Banda Aceh di sisi utara, Kabupaten Aceh Jaya di sebelah barat daya, serta Kabupaten Pidie di sisi selatan dan tenggara. Aceh Besar juga mempunyai wilayah kepulauan yaitu wilayah Kecamatan Pulo Aceh. Kabupaten Aceh Besar bagian kepulauan di sisi barat, timur dan utaranya dibatasi dengan Samudera Indonesia, Selat Malaka, dan Teluk Benggala, yang memisahkannya dengan Pulau Weh, tempat di mana Kota Sabang berada. Pulau-pulau utamanya adalah Pulau Breueh dan Pulau Nasi. Secara geografis sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Besar berada pada hulu aliran Sungai Krueng Aceh. Saat ini kondisi tutupan lahan adalah 62,5% (menurut data citra landsat tahun 2007). Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda yang merupakan bandara internasional dan menjadi salah satu pintu gerbang untuk masuk ke Provinsi Aceh berada di wilayah kabupaten ini. Pulau Benggala yang merupakan pulau paling barat dalam wilayah Republik

Indonesia merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Besar (Wikipedia, diakses 17/10/2019).

Secara administratif Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan yaitu;

- 1) Kecamatan Baitussalam
- 2) Kecamatan Blang Bintang
- 3) Kecamatan Darul Imarah
- 4) Kecamatan Darul Kamal
- 5) Kecamatan Darussalam
- 6) Kecamatan Indrapuri
- 7) Kecamatan Ingin Jaya
- 8) Kecamatan Kota Janto
- 9) Kecamatan Krueng Barona Jaya
- 10)Kecamatan Kuta Baro
- 11)Kecamatan Kuta Cot Glie
- 12)Kecamatan Kuta Malaka
- 13)Kecamatan Lembah Seulawah
- 14)Kecamatan Leupung
- 15)Kecamatan Lhoknga
- 16)Kecamatan Lhoong
- 17)Kecamatan Mesjid Raya
- 18)Kecamatan Montasik
- 19)Kecamatan Peukan Bada

20)Kecamatan Pulo Aceh

21)Kecamatan Seulimum

22)Kecamatan Simpan Tiga

23)Kecamatan Suka Makmur

3. Kabupaten Pidie

Pidie adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Sigli, kabupaten ini merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ke 2 di Provinsi Aceh setelah kabupaten Aceh Utara. Dua pertiga masyarakat kabupaten ini ada di perantauan, buat masyarakat wilayah ini merantau adalah sebuah kebiasaan yang turun temurun untuk melatih kemandirian dan keterampilan. Masyarakat wilayah ini mendominasi pasar-pasar di berbagai wilayah di provinsi Aceh dan sebagian ke provinsi sumatera utara dan negara tetangga Malaysia. (Wikipedia, diakses 17/10/2019).

Pidie sebelumnya adalah kerajaan Pedir yang berbeda dengan Aceh, sehingga sampai sekarang Pidie tidak disebut sebagai Aceh Pidie, melainkan kabupaten Pidie saja. Ketika terjadi konfrontasi dengan Portugal, maka kerajaan Pedir menggabungkan diri dengan Kerajaan Aceh untuk melawan Penjajah Portugis. Daerah ini merupakan tempat cikal bakal lahirnya Gerakan Aceh Merdeka atau Hasan Tiro yang kini bermukim di Swedia. Namun anehnya, pergolakan justru paling banyak terjadi di kawasan tetangganya dibanding Pidie sendiri. (Wikipedia, diakses 17/10/2019).

Secara astronomis, Kabupaten Pidie terletak antara $04,30^0$ - $04,60^0$ Lintang Utara dan antara $95,75^0$ - $96,20^0$ Bujur Timur. Secara administrative Kabupaten Pidie terdapat 23 kecamatan yaitu;

- 1) Kecamatan Geumpang.
- 2) Kecamatan Mane.
- 3) Kecamatan Glumpang Tiga.
- 4) Kecamatan Glumpang Baro.
- 5) Kecamatan Mutiara.
- 6) Kecamatan Mutiara Timur.
- 7) Kecamatan Tangse.
- 8) Kecamatan Tiro/Truseb.
- 9) Kecamatan Keumala.
- 10) Kecamatan Titeue.
- 11) Kecamatan Sakti.
- 12) Kecamatan Mila.
- 13) Kecamatan Padang Tiji.
- 14) Kecamatan Delima.
- 15) Kecamatan Grong-grong.
- 16) Kecamatan Indrajaya.
- 17) Kecamatan Peukan Baro.

- 18) Kecamatan Kembang Tanjung.
- 19) Kecamatan Simpang Tiga.
- 20) Kecamatan Kota Sigli.
- 21) Kecamatan Pidie.
- 22) Kecamatan Batee.
- 23) Kecamatan Muara Tiga.

Pidie memiliki potensi sumber daya alam yang kaya yang dapat bernilai ekonomi tinggi misalnya; Tanaman Pangan (Padi, Kedelai, Kacang Tanah, dan Jagung), Palawija (Cabe, Tomat, Bawang Merah, dan Tomat), Hortikultura (Melinjo, Durian, Rambutan, Jeruk dan Mangga). Perkebunan (Kopi, Kelapa, Pinang, Kakao, Kemiri, Randu dan Nilam). Peternakan (Sapi, Kerbau, Kambing, Ayam dan Itik). Pariwisata (Air Terjun, Kolam Air Panas, Situs Bersejarah dan Pantai), Kehutanan (Kayu, Rotan, Flora dan Fauna). Bahan Tambang/Galian (Emas, Timah, Tembaga, Mangan, Pasir Besi, Batu, Gamping, Batu Gip Promium, Molidenium, Fosfat, Tanah Liat, Supertenit, Borit, Batu Sabak). Sedangkan sector pertanian luas Sawah 29.391 Ha terdiri dari sawah berpengairan: Teknis 3.700 Ha ; Semi Teknis 15.522 Ha ; Sederhana 6.365 Ha ; Non PU 1.932 ; Tadah Hujan 1.958 Ha Sawah yang ditanami Dua Kali Setahun seluas 17.553 Ha dan yang Satu kali Setahun 13.584 Ha Jenis atau Varietas yang dianjurkan : Ciherang, Mikongga, Cigeulis, Impari 13 (Padi) ; Anjasmoro, Kipas Merah, Kipas Putih, Mutiara (Kedelai) ; Bisi 2, Bisi 9, Pioneer 21 (Jagung). Kemudian sector peternakan Sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik, puyuh dan angsa. (Wikipedia, diakses 17/10/2019).

Secara sosial politik, Pidie tidak dapat dipisahkan dari berkembang Aceh secara umum karena disinilah meletusnya perang Combok antara PUSA yang dipimpin oleh Tgk. Muhammad Daud Bereueh dengan Ulee Balang. Disini pula dideklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) oleh Teungku Mohammad Hasan di Tiro yaitu di Bukit Halimun Pidie.

Kemudian dari aspek sumber daya manusia menurut data Badan Pusat Statistik yang dirujuk oleh Kabupaten Pidie dalam Angka, masih dapat dikatakan dibawah standar nasional. Hal ini dapat dilihat dari tabel tersebut dibawah ini:

Tabel II: Tingkat Pendidikan menurut Jenjang di Pidie

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	MIN	906	880	1786
2	MIS	109	80	189
3	SD	2987	2643	5630
4	MTsN	783	1073	1856
5	MTsS	422	414	836
6	SLTP	2345	2136	4481
7	MAN	437	671	1108
8	MAS	175	206	361
	Jumlah	8164	8103	16247

Sumber Data: *Pidie Dalam Angka, 2018, hlm. 150-170.*

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa angka partisipasi dan tingkat pendidikan masih rendah, karena masih lebih banyak yang lulus Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP). Hal ini dapat dijelaskan bahwa persaingan sumber daya manusia jika dibandingkan dengan Kota Banda Aceh atau daerah lainnya di luar Aceh, masih terbilang rendah. Di samping itu, data ini juga belum memasukkan tingkat pendidikan pada level Perguruan

Tinggi, padahal di Pidie ada Universitas Jabal Ghafur dan Sekolah Tinggi al-Hilal dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan.

B. Pola Pemberian *Hareuta Peunulang* Kepada Anak Perempuan

1. Mekanisme Pemberian *Hareuta Peunulang*

Harta *peunulang* merupakan harta pemberian orang tua kepada anak perempuan yang sudah menikah sebagai modal dalam membangun sebuah keluarga yang baru. Harta *peunulang* biasanya diberikan setelah anak perempuan menikah. Pemberian harta *peunulang* sebagai modal bagi seorang anak dari orang tua dalam membangun sebuah keluarga yang baru. Menurut H.T. Bustari, pemberian harta *peunulang* merupakan salah satu bentuk kebudayaan atau adat istiadat yang terdapat dalam masyarakat Aceh, khususnya banyak di praktekkan dalam masyarakat Pidie dan Aceh Besar.¹

Biasanya pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan pada prakteknya dalam masyarakat adalah pada saat anak tersebut akan berpisah dari rumah orang tuanya atau dalam tradisi Aceh disebut *peumekleh*.²

Dalam tradisi *peumeukleh* inilah yang kemudian terjadi proses pemberian harta *peunulang* dari orang tua kepada anak perempuannya dan disaksikan dihadapan keluarga bahkan ada pada tataran mengundang perangkat desa sebagai saksi dan sekalian dilaksanakan

¹Wawancara dengan H.T. Bustari, Imum Mukim Poteumereuhom Kota Banda Aceh, di Banda Aceh, 29 Juni 2019.

² Wawancara dengan Abdurrahman, Akademisi dan anggota Majelis Adat Provinsi Aceh, di Banda Aceh 2 Juli 2019.

kenduri secara sederhana di tempat berlangsungnya proses pemberian *hareuta peunulang* tersebut.

Menurut Abdurrahman, setelah umur perkawinan lebih kurang setahun atau setelah punya anak, pasangan suami isteri tersebut dipisahkan dari keluarga orang tuanya, guna secara social membentuk keluarga sendiri. Pada saat upacara pemisahan ini dilakukan, kepada anak perempuan diberikan sesuatu benda yang berharga atau bermanfaat sebagai bekal hidup dengan suaminya. Biasanya berupa rumah dan atau tanah lainnya. Acara pemisahan ini dalam masyarakat Aceh dikenal dengan istilah *Peumeungkleh* dan barang yang diberikan tersebut dinamakan dengan *Hareuta Peunulang* atau ada yang menyebutnya *peunulang* saja.³

Pola pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan dalam tradisi masyarakat Aceh adalah ketika anak perempuan tersebut telah menikah, bahkan ada yang telah memiliki anak. Kemudian ketika mereka akan membangun rumah sendiri atau ingin berpisah (*peumekleh*) dari orang tua, pada saat inilah ia akan diberikan *hareuta peunulang*.

2. Pihak Yang Hadir dalam Proses pemberian *hareuta peunulang*

Pihak-pihak yang hadir adalah kedua orang tua sebagai orang yang memberikan *peunulang*, kemudian anak perempuan dan anak-anak yang lain. Aparat gampong terutama *keuchik* (kepala desa), *teungku imum* (imam desa), *tuha peut* (tokoh adat) turut menyaksikan upacara tersebut. Kehadiran aparat gampong dan tokoh adat tersebut salah satu tujuannya agar suatu saat nanti ketika pembagian harta

³ Abdurrahman, *Hareuta Peunulang Sebagai Suatu Lembaga Adat Aceh*, (Banda Aceh: PPISB Unsyiah), hlm. 3.

warisan diantara anak-anak atau keluarga akan timbul rasa keadilan dan tidak ada yang merasa dizalimi pembagian tersebut. Karena pihak gampong mengetahui masing-masing anak menerima harta dari orang tua jumlah dan harta dari harta tersebut. Proses semacam ini masih saya dapatkan di daerah pidie sekitar awal tahun 2000-an yang masih melakukan upacara. Belakangan upacara tersebut sudah jarang dilakukan, meskipun pemberian harta tersebut masih terus berlangsung.⁴

Proses pemberian harta penulang dihadiri oleh keluarga yang memberi harta penulang yang terdiri dari orang tua serta anak-anaknya. Selain pihak keluarga, juga diundang perangkat desa seperti kepala desa, kepala dusun di tempat keluarga yang melakukan proses harta penulang, imum meunasah dan juga tuha peut gampong sebagai saksi dan dibuat sedikit kenduri atau jamuan makan malam.⁵ Tujuan dari adanya pihak yang terlibat sebagai saksi agar di saat pembagian harta warisan terdapat jumlah harta yang sesuai serta tidak menimbulkan konflik saat perhitungan jumlah harta yang akan di wariskan.

Berbeda halnya dari paparan DW (seorang perempuan yang menerima penulang di Banda Aceh). ia mengatakan bahwa dalam proses penyerahan harta penulang dalam keluarga mereka hanya di hadir oleh keluarganya saja tanpa melibatkan perangkat desa. Ini juga sebagai bentuk menjaga privasi keluarga dalam hal pembagian harta

⁴ Wawancara dengan Abdurrahman, Akademisi dan anggota Majelis Adat Provinsi Aceh, di Banda Aceh 2 Juli 2019.

⁵Wawancara dengan H.T. Bustari, Imum Mukim Poteumereuhom Kota Banda Aceh, di Banda Aceh, 29 Juni 2019.

serta menjaga nama baik sebuah keluarga tanpa harus dilibatkan orang lain karena penyelesaian secara keluarga akan lebih baik dalam proses pemberian harta dari orang tua kepada anaknya terutama pemberian *hareuta peunulang*.⁶

3. Surat Perjanjian Pemberian *hareuta Peunulang*

Tidak ada sebuah surat keterangan atau perjanjian dari proses pemberian harta *peunulang*. Pemberian harta *peunulang* ini hanya sekedar pemberian hadiah dari orang tua kepada anaknya. Dan ini dianggap wajar dan tanpa adanya surat keterangan apapun. Sebagaimana pemaparan Wardiana, bahwa, dalam keluarganya, pemberian harta *peunulang* dari orang tua kepada anak perempuan seperti pemberian halnya pemberian hadiah secara cuma-cuma dari orang tua kepada anaknya tanpa perlu keterangan apapun, namun tetap diberi tahu anak-anak yang lain sehingga tidak timbul kesalahpahaman di kemudian hari.⁷

Karena dianggap sebagai pemberian biasa dari orang tua kepada anak, maka dalam pemberian harta *peunulang* banyak ditemukan bahwa belum ada surat keterangan dalam pemberian harta *peunulang* dari orang tua kepada anaknya. Asumsinya bahwa pemberian secara suka rela orang tua kepada anaknya seperti halnya pemberian hadiah biasa dari orang tua kepada anaknya.

Menurut Saridin Harun, salah tokoh masyarakat yang pernah mengikuti proses pemberian *hareuta peunulang*, tidak adanya surat

⁶ Wawancara dengan DW, salah seorang perempuan yang menerima *hareuta peunulang* di Banda Aceh, 1 Juli 2019.

⁷ Wawancara dengan DW, salah seorang perempuan yang menerima *hareuta peunulang* di Banda Aceh, 1 Juli 2019.

keterangan disebabkan pemberian harta peunulang hanya sebagai pemberian harta biasa dari orang tua kepada anaknya seperti pemberian hadiah. Dan hadirnya beberapa orang dalam proses tersebut hanya sebagai saksi saja untuk dapat mendengarkan proses pemberian harta tersebut.⁸

Pada konteks tersebut surat perjanjian atau lebih tepatnya surat persetujuan yang diketahui oleh aparat gampong seperti keuchik, tuha peut dan imum masjid atau meunasah. Tujuannya agar pemberian harta tersebut mendapat kekuatan hukum dan demi kemaslahatan antara para pihak.

4. Bentuk-Bentuk *Hareuta Peunulang*

Harta tersebut diberikan oleh orang tua kepada anak perempuan dalam berbagai bentuk, misalnya rumah, tanah, modal usaha, bahkan ada juga hanya dalam bentuk kamar yang masih dalam bagian rumah orang tua atau rumah induk. Keluarga kecil yang baru ini akan menempati kamar tersebut sampai mereka mempunyai satu atau dua anak. Malah dalam waktu lama mereka tetap tinggal di kamar tersebut untuk waktu lama tetapi dapurnya dipisah dengan orang tua. Dengan tujuan agar orang tua dan anak perempuan serta cucunya tetap dapat tinggal bersama.⁹

Bentuk pemberian harta peunulang dari orang tua kepada anaknya beragam. Misalnya DW, dia mendapatkan berupa sepetak tanah sawah dari orang tuanya sebagai harta peunulang, sedangkan

⁸ Wawancara dengan Saridin Harun, Tokoh Masyarakat di Aceh Besar, 4 Juli 2019.

⁹ Wawancara dengan Abdurrahman, Akademisi dan anggota Majelis Adat Provinsi Aceh, di Banda Aceh 2 Juli 2019.

adik-adik perempuannya mendapatkan rumah dari orang tuanya. Pemberian dari orang tua itu diterima dengan baik oleh keluarganya tanpa mempersoalkan hal-hal yang lain, termasuk juga dari adik-adiknya yang laki-laki. Semua dijelaskan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya atas dasar pemberian harta peunulang serta memberi pemahaman terhadap pemberian harta peunulang kepada anak-anak perempuan.¹⁰

Dalam pemaparan Imum Mukim Poteumeruhom, harta yang diberikan biasanya adalah rumah. Namun itu sebuah tergantung dari kondisi ekonomi sebuah keluarga. misalnya jika keluarga yang mampu, harta peunulang biasa diberi berupa rumah untuk ditempati. Jika keluarga kurang mampu, biasanya hanya memberikan sebuah kamar yang dapat ditempati oleh anaknya yang baru menikah. Jika tidak ada kamar, biasa hanya diberikan uang semampu orang tuanya saja. Jika dalam keluarga tersebut semua kamar sudah terisi, maka jika ada anaknya yang keluar dari rumah orang tuanya tersebut, maka harus diberikan uang sebagai ganti dari pemberian harta peunulang tadi.¹¹

Senada dengan itu, menurut Saridin Harun, harta peunulang yang diberikan berupa sebuah kamar dari rumah orang tua si anak namun dapur untuk memasak di pisah menjadi dua, satu dapur untuk orang tua dan satunya lagi dapur anaknya. Walaupun terkadang mereka tetap memasak secara bersama-sama dalam satu dapur. Tujuan

¹⁰ Wawancara dengan DW, perempuan yang Mendapatkan Peunulang Aceh, di Banda Aceh 1 Juli 2019.

¹¹Wawancara dengan H.T. Bustari, Imum Mukim Poteumereuhom Kota Banda Aceh, di Banda Aceh, 29 Juni 2019.

pemisahan ini sebagai bentuk menjaga sebuah keutuhan rumah tangga sehingga si anak dapat mengatur keluarganya sendiri.¹²

Kondisi ekonomi sebuah keluarga mempengaruhi bentuk pemberian harta peunulang. Ini dikarenakan pemberian harta peunulang bukan sebuah kewajiban, hanya saja sebagai budaya yang ada dalam masyarakat Aceh sebagai bentuk perlindungan perempuan.

C. Hubungan antara *Hareuta Peunulang* Dengan Perlindungan Perempuan

1. *Hareuta Peunulang* dan Perlindungan Perempuan

Pemberian harta peunulang dengan perlindungan perempuan jelas mempunyai kaitan yang cukup erat. Abdurrahman, anggota Majelis Adat Provinsi Aceh mengatakan bahwa harta peunulang muncul dalam tradisi Aceh sebenarnya memang untuk melindungi perempuan. Bahkan ada ungkapan dalam bahwa Aceh, orang laki-laki dapat meninggal dimana saja, tetapi perempuan harus meninggal dirumah. Ungkapan tersebut memiliki makna yang cukup dalam karena perempuan dianggap sebagai kelompok yang lemah karena itu ia harus dilindungi dengan memberikan tempat tinggal atau rumah. Disinilah letak perlindungan perempuan dalam konteks adat dan budaya dalam masyarakat Aceh. karena itu, hubungan antara pemberian *hareuta peunulang* dengan perlindungan anak perempuan sangat erat karena

¹² Wawancara dengan Saridin Harun, Tokoh Masyarakat di Aceh Besar, 4 Juli 2019.

pemberian harta ini dilakukan memang karena adat menginginkan perempuan dilindungi.¹³

Senada dengan itu, Keuchik Pulo Dayah dan Pulo Lon di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie mengatakan bahwa pemberian hareuta peunulang dengan perlindungan anak perempuan jelas memiliki kaitan yang erat, sebab anak tersebut secara ekonomi, sosial telah mempunyai pondasi yang kuat. Kehidupannya akan terjamin secara ekonomi dan sosial sebab harta pemberian berupa rumah atau modal usaha sangat dibutuhkan dalam memulai kehidupan yang baru.¹⁴

Bahkan sebagian masyarakat di Aceh Besar jika suami membawa isterinya ke kampungnya, artinya isteri meninggalkan orang tua dan kampungnya, maka biasanya pihak keuchik atau orang tua gampong akan bertanya kepada pihak suami “apakah ada rumah atau tempat tinggal yang disediakan oleh pihak suami sehingga ia membawa isterinya meninggalkan orang tua dan kampungnya. Sebab, secara adat biasanya sesudah pernikahan suami yang meninggalkan gampongnya menetap dan tinggal di kampong isterinya.¹⁵

Bahkan jika ada orang tua yang mempunyai kemampuan secara ekonomi tetapi tidak memberikan hareuta peunulang kepada anak perempuan, maka orang tua tersebut akan menjadi cemoohan

¹³Wawancara dengan Abdurrahman, Akademisi dan anggota Majelis Adat Provinsi Aceh, di Banda Aceh 2 Juli 2019.

¹⁴Wawancara dengan Umar, Keuchik (Kepala Desa), Pulo Dayah dan Pulo Lon di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie di Pidie, 24 Juni 2019.

¹⁵ Wawancara dengan Abdurrahman, Akademisi dan anggota Majelis Adat Provinsi Aceh, di Banda Aceh 2 Juli 2019.

masyarakat. Hal ini merupakan bukti bahwa masyarakat juga sejak dahulu sadar akan pentingnya harta tersebut untuk melindungi perempuan.¹⁶

2. Aspek-Aspek Yang Dilindungi

Pemberian harta hareuta peunulang kepada anak perempuan akan memberikan manfaat pada perempuan untuk dilindungi dari berbagai aspek yaitu: Dari aspek sosial, ketika istri yang memiliki rumah, maka nilai atau bargaining posisi dia ketika berhadapan dengan suaminya akan tinggi. Suami tidak akan berlaku semena-mena atau sewenang-wenang kepada isterinya karena rumah tersebut adalah milik isterinya. Suami juga tidak akan membawa kawan atau orang lain ke rumah tanpa izin dari isteri karena rumah tersebut merupakan pemberian dari orang tua isteri.¹⁷

Di Pidie, menurut Keuchik Umar, bahwa anak yang diberikan harta peunulang oleh orang tuanya secara sosial cenderung akan lebih rukun hidupnya karena telah ada rumah atau modal usaha. Kerukunan hidup dalam rumah tangga itulebih utama dalam pangangan orang tua. Secara adat ini merupakan bagian pelestarian adat yang telah lama dipraktekkan di Pidie, dan ketika pemberian harta tersebut dilakukan,

¹⁶ Wawancara dengan Abdurrahman, Akademisi dan anggota Majelis Adat Provinsi Aceh, di Banda Aceh 2 Juli 2019.

¹⁷ Wawancara dengan Abdurrahman, Akademisi dan anggota Majelis Adat Provinsi Aceh, di Banda Aceh 2 Juli 2019.

maka secara adat ada ikatan antara anak, menantu dan orang tua sebagai orang yang dihormati semakin erat.¹⁸

Kemudian secara ekonomi, anak perempuan atau isteri yang diberikan peunulang misalnya rumah, tanah, bahkan modal usaha akan aman dan stabil secara ekonomi, karena sebagai keluarga yang baru menempuh hidup tentu membutuhkan modal dan uang yang banyak. Misalnya, rumah atau kontrakan, barang-barang seperti peralatan dapur, peralatan kamar yang harganya cukup mahal. Karena itu dengan adanya harta pemberian orang tua kepada anak perempuan maka secara ekonomi sangat membantu. Uang yang seharusnya diperuntukkan untuk membeli peralatan rumah tangga dapat digunakan untuk hal lain yang lebih penting. Harta tersebut tidak boleh dijual atau diselewengkan oleh suami, bahkan orang tua boleh saja mengambilnya kembali jika dipandang tujuan pemberiannya tidak sesuai yaitu untuk melindungi anak perempuannya.¹⁹

Lebih lanjut Keuchik Umar mengatakan bahwa tujuan pemberian harta kepada anak perempuan merupakan cerminan dari rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya, orang tua yang memiliki kemampuan tidak akan tega melihat anaknya menderita, jika anaknya rukun dan bahagia dalam rumah tangga maka orang tua ikut merasakannya, sebaliknya jika anaknya menderita maka orang tuanya juga akan

¹⁸ Wawancara dengan Umar, Keuchik (Kepala Desa), Pulo Dayah dan Pulo Lon di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie di Pidie, 24 Juni 2019.

¹⁹ Wawancara dengan Abdurrahman, Akademisi dan anggota Majelis Adat Provinsi Aceh, di Banda Aceh 2 Juli 2019.

merasakan penderitaan tersebut.²⁰ Pada konteks ini anak perempuan akan terlindungi secara psikologis, karena ia merasa nyaman dengan keluarga (suami dan anaknya) karena ada tempat tinggal rumah atau tanah yang sudah disiapkan oleh orang tuanya.

Pengakuan Keuchik Umar tersebut dialami sendiri ZL seorang suami yang isterinya mendapatkan *hareuta peunulang* berupa modal usaha dari orang tuanya. Ia mengakui bahwa secara ekonomi perempuan yang diberikan peunulang oleh orang tuanya akan sangat terbantu. Contoh isteri saya yang mendapatkan modal usaha dari orang tuanya, berupa uang sekitar 150 juta untuk membuka toko pakaian muslim di Kota Sigli, Pidie. Usaha tokoh pakaian ini sudah berjalan selama empat tahun. Awalnya memulai usaha tersebut dengan modal sendiri, sekitar 30 juta kemudian dibantu mertua sehingga usaha kami semakin berkembang. Jika dihitung aset pintu satu tokoh dengan barang yang ada dalam tokoh sekitar 700 juta. Jadi kami sangat terbantu secara ekonomi dalam menjalankan usaha dagang tersebut. Bahkan omset penjualan dalam satu tahun sampai sekarang ini sekitar 350 juta dan keuntungan atau laba bersih sekitar 150 juta per tahun.²¹

3. Contoh Pemberian *Hareuta Peunulang* Yang Melindungi Perempuan

Cukup banyak contoh pemberian harta peunulang di daerah ini yang kemudian terbukti melindungi perempuan, contohnya adalah saya sendiri dan keluarga saya. Rumah yang saya tempati sekarang yang ada

²⁰ Wawancara dengan Umar, Keuchik (Kepala Desa), Pulo Dayah dan Pulo Lon di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie di Pidie, 24 Juni 2019.

²¹ Wawancara dengan ZL, suami yang isterinya mendapatkan *Hareuta Peunulang* di Pidie, 25 Juni 2019.

di Banda Aceh adalah bagian dari contoh *peunulang* yang melindungi perempuan.²²

Menurut DW, seorang perempuan yang mendapatkan *hareuta peunulang* berupa rumah dan sawah mengakui bahwa pemberian harta *peunulang* sebagai upaya orang tua untuk menjaga anaknya yang sudah menikah dari aspek ekonomi. ini sebagai bentuk perlindungan perempuan dari aspek ekonomi juga sebagai perlindungan perempuan dalam aspek sosial. Dengan adanya pemberian harta *peunulang* tersebut, seorang perempuan sudah terlindungi setidaknya dalam aspek ekonomi. Ia menjelaskan pemberian harta *peunulang* ini sangat bagus dalam aspek perlindungan perempuan, dimana jika seorang perempuan yang harus menjadi tulang punggung keluarga sepeninggalan suaminya, maka ada modal yang dapat digunakan dari pemberian harta *peunulang* tersebut untuk anaknya kelak.²³

Imum Mukim T. Busairi menjelaskan bahwa pemberian harta *peunulang* merupakan sebuah aspek perlindungan perempuan yang sudah berkeluarga, harta tersebut sebagai modal atau sebagai harta yang dapat digunakan oleh perempuan tanpa ada keterikatan dengan harta suaminya. Pemberian harta *peunulang* ini selain sebuah adat dalam masyarakat aceh, juga sebagai sebuah perlindungan perempuan dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomi yang dimaksud adalah jika perempuan itu ditinggalkan oleh suami atau berpisah dengan suami, maka harta *peunulang* dapat menjadi modal dalam membangun dan meningkatkan

²² Wawancara dengan Abdurrahman, Akademisi dan anggota Majelis Adat Provinsi Aceh, di Banda Aceh 2 Juli 2019.

²³ Wawancara dengan DW, Perempuan yang mendapatkan *Peunulang*, di Banda Aceh 1 Juli 2019.

ekonomi perempuan dan juga anak-anaknya. Pemberian harta peunulang lebih diutamakan kepada anak perempuan karena sebagai bentuk perlindungan perempuan setelah menikah.²⁴

Senada dengan itu, menurut Saridin Harun (tokoh masyarakat di Aceh Besar) bahwa *hareuta peunulang* yang diberikan juga dapat berupa sebuah kamar dari rumah orang tua si anak namun dapur untuk memasak di pisah menjadi dua, satu dapur untuk orang tua dan satunya lagi dapur anaknya. Walaupun terkadang mereka tetap memasak secara bersama-sama dalam satu dapur. Tujuan pemisahan ini sebagai bentuk menjaga sebuah keutuhan rumah tangga sehingga si anak dapat mengatur keluarganya sendiri.²⁵

Kondisi ekonomi sebuah keluarga mempengaruhi bentuk pemberian harta peunulang. Ini dikarenakan pemberian harta peunulang bukan sebuah kewajiban, hanya saja sebagai budaya yang ada dalam masyarakat Aceh sebagai bentuk perlindungan perempuan.

D. Kedudukan *Hareuta Peunulang* Dalam Prespektif Hukum Islam

1. Kedudukan *Hareuta Peunulang* dalam Hukum Islam

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Ketika Islam datang perempuan justru berada dalam kondisi yang memperhatikan, saat itu di Jazirah Arab

²⁴Wawancara dengan T. Bustari, Imum Mukim Poteumereuhom, Banda Aceh 3 Juli 2019.

²⁵Wawancara dengan Saridin Harun, Tokoh Masyarakat di Aceh Besar, 4 Juli 2019.

perempuan yang baru lahir dibunuh secara keji, konon lagi mendapat harta warisan, tetapi ia justru dapat diwariskan kepada anaknya.

Pada kondisi tersebut dapat untuk membebaskan dan mengangkat derajat menjadi mulia. Islam memposisikan memang berbeda tetapi tidak diskriminatif, seorang anak harus lebih menghormati ibu dari pada ayah yang laki-laki. Seorang ibu yang mampu mendidik dan membesarkan tiga anak perempuan, maka ibu tersebut diberikan balasan syurga, pada saat yang sama tidak diberikan kepada laki-laki.

Pada konteks pemberian harta, terutama dalam adat dan hukum Islam juga memperlakukan perempuan secara mulia. Demikian juga pemberian hareuta peunulang yang kedudukannya tidak bertentangan dengan hukum Islam karena ini dianggap pemberian atau hibah. Hibah jelas kedudukannya dalam islam yaitu boleh. Sedangkan warisan juga lain, peunulang dibandingkan dengan harta warisan yang diberikan orang tua kepada anak-anak laki-laki misalnya masih lebih banyak dari pada pemberian orang tua kepada anak perempuan. Dan pemberian peunulang tersebut diterima secara suka rela oleh anak laki-laki atau saudara lainnya.²⁶

Menurut pandangan Keuchik Umar, kedudukan hareuta peunulang tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab pada prakteknya harta tetap lebih banyak kepada anak laki-laki. Lagi pula pemberian harta peunulang tersebut ada dasarnya dalam agama yakni hibah, kepada anak yang dikehendaki oleh orang tuanya, atas dasar kasih sayang. Anak yang lain tidak boleh menolak karena harta warisan

²⁶ Wawancara dengan Abdurrahman, Akademisi dan anggota Majelis Adat Provinsi Aceh, di Banda Aceh 2 Juli 2019.

tidak semuanya diberikan, masih ada harta lainnya yang akan dibagi sebagai warisan.²⁷

Sejalan dengan itu, menurut, MS (seorang suami yang isteri mendapatkan rumah dan pekarang di Banda Aceh) bahwa pemberian hereuta peunulang oleh orang kepada anak perempuannya tidak bertentangan dengan hukum Islam. bahkan pemberian itu sah-sah saja, karena tidak ada pertentangan dari anak laki-laki. Buktinya, dua kakak saya di Pidie mendapatkan pekarangan rumah dan sekarang ia mendirikan rumah disamping rumah orang tua saya. Kami anak laki-laki tidak ada yang menentangnya, bahkan kami bersyukur karena ada yang menjaga orang tua.²⁸

2. Kedudukan *hareuta peunulang* dalam Adat Aceh

Hareuta peunulang merupakan bagian tradisi atau adat dan budaya Aceh yang masih dipraktekan oleh masyarakat Aceh sampai saat ini. Pemberian harta peunulang cukup penting untuk dilesatarikan karena terbukti mendatangkan manfaat dari berbagai aspek. Dalam konteks adat ini bagian dari melestarikan adat.²⁹

Sejalan dengan itu, Mohammad Hosein mengatakan bahwa hareuta peunulang merupakan praktek adat yang telah lama dilakukan

²⁷ Wawancara dengan Umar, Keuchik (Kepala Desa), Pulo Dayah dan Pulo Lon di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie di Pidie, 24 Juni 2019.

²⁸Wawancara dengan MS, (Suami yang isterinya mendapat *peunulang* berupa Rumah dan Pekarangan di Banda Aceh), di Pidie 23 Juni 2019.

²⁹ Wawancara dengan Abdurrahman, Akademisi dan anggota Majelis Adat Provinsi Aceh, di Banda Aceh 2 Juli 2019.

oleh masyarakat Aceh. Meskipun ia adalah praktek adat namun juga tidak menyalahi hukum Islam, buktinya besarnya tidak boleh lebih dari sepertiga dari harga yang dimiliki oleh orang tunya.³⁰

Pada konteks ini secara tidak langsung menguatkan bahwa pemberian hareuta peunulang merupakan bagian dari pelestarian adat dalam masyarakat Aceh. Adat tersebut telah dilakukan secara turun temurun sejak dahulu sampai saat ini.

3. Hareuta Peunulang dan kemaslahatan

Pemberian hareuta peunulang kepada anak perempuan tidak dapat dipungkiri mendatangkan kemaslahatan tidak hanya bagi anak perempuannya, suami, orang tua bahkan masyarakat. Betapa tidak anak perempuan yang mendapatkan rumah atau modal usaha, maka ia akan segera dapat memulai hidup secara mandiri dan memiliki usaha sendiri. kehidupannya akan berjalan dengan baik secara ekonomi dan sosial.

Secara etimologis, arti Masalah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan. Kata al-Maslahah adakalanya dilawan dengan al-mafsadah dan adakalanya dengan kata al-madharah, yang mengandung arti kerusakan. Secara terminologi, Masalah menurut al-Ghazali adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat, namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatannya, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terdapat pada tercapainya tujuan mereka,

³⁰Mohammad Hosein, *Adat Atjeh*, (Banda aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh, 1970), h. 197.

akan tetapi yang kami maksudkan dengan maslahat adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah maslahat, dan sebaliknya setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadat, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah maslahat. Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syara' yang lima ini, merupakan maslahat, dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadat. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan maslahat (Amri, 2018: 53).

Manfaat atau maslahat yang didapatkan dari pemberian peunulang adalah mempererat ikatan keluarga, antara anak dan orang tuanya, orang tua dengan cucu-cucunya, bahkan isteri dengan saudara-saudara-saudaranya yang lain. Misalnya, jika orang tua memberikan rumah di Banda Aceh, orang tua atau saudara berkunjung ke Banda Aceh, maka rumah peunulang tersebut akan menjadi rumah induk yang kedua, tempat berkumpul keluarga inti, orang tua, anak dan cucu-cucu.³¹

Keuchik Umar berpandangan bahwa pemberian hareuta peunulang jelas dapat mendatangkan *maslahat* kepada anak perempuan, menantu dan orang tua bahkan masyarakat. Anak dan menantu sebagai keluarga yang baru membangun rumah tangga akan cukup terbantu secara ekonomi dan sosial, karena ada bantuan berupa pemberian dari

³¹ Wawancara dengan Abdurrahman, Akademisi dan anggota Majelis Adat Provinsi Aceh, di Banda Aceh 2 Juli 2019.

orang tuanya. Hal ini juga akan berdampak pada kebahagiaan dan kerukunan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perceraian antara suami dan istri padahal umur keluarga mereka baru beberapa tahun, disebabkan karena faktor ekonomi yang tidak mapan. Ikatan antara orang tua dan anak juga akan semakin erat karena pemberian tersebut. Dampak lebih lanjut adalah jika keluarga rukun, maka akan melahirkan ketahanan keluarga yang baik dan akhirnya tercipta ketahanan masyarakat yang baik pula. Ketahanan keluarga dan masyarakat merupakan sebuah kemasalahatan tidak hanya dalam agama tetapi juga bangsa dan negara.³²

Pada konteks tersebut dapat dikatakan bahwa pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan jelas tidak bertentangan dengan hukum Islam justru selaras dengan ajaran Islam itu sendiri. Terutama dalam aspek maslahat bagi anak perempuan, orang tua, keluarga besar bahkan anak dari perempuan tersebut jika ia ditinggal oleh suaminya (cerai atau suaminya meninggal).

Lebih jauh dapat dikatakan bahwa *maslahat* yang lain adalah suami dan isteri atau keluarga yang mendapatkan peunulang cenderung akan harmonis, kekerasan dalam rumah tangga akan terhindarkan bahkan dapat mencegah perceraian. Sebab salah satu factor penyebab perceraian adalah masalah ekonomi, misalnya karena tidak ada pekerjaan, pendapatan yang kurang, jadi dengan adanya harta pemberian orang tua berupa rumah, tanah bahkan modal usaha maka

³² Wawancara dengan Umar, Keuchik (Kepala Desa), Pulo Dayah dan Pulo Lon di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie di Pidie, 24 Juni 2019.

suami dan isteri akan tentram dan damai dalam mengarungi kehidupan keluarga.³³

Sejalan dengan itu, menurut MS, bahwa anak perempuan yang mendapatkan *hareuta peunulang* akan mendapatkan kemaslahatan terpenuhinya kebutuhan hidup, orang tuanya tidak was-was, karena ia telah memiliki rumah atau modal usaha, hidupnya tidak berpindah-pindah jika ia menyewa rumah kost, dan ia dapat hidup secara layak bersama anak-anaknya.³⁴

Maslahat yang lain adalah munculnya kepercayaan yang tinggi dari orang tua kepada menantu dan anaknya. Misalnya yang terjadi di Sigli, Pidie ZL mengatakan bahwa kami juga dipercayakan untuk mengelola sebuah swalayan dua pintu took persisi bersebelahan dengan tokoh pakaian tersebut. Model pembagian keuangan adalah 50% untuk pemodal atau mertua kami dan 50% bagi kami sebagai pengelola. Memang ini tidak dapat dikagoerikan sebagai harta peunulang dari orang tua isteri saya, namun ini bagian dari kepercayaan setelah berhasil mengelola *hareuta peunulang* berupa modal usaha.³⁵

Jadi dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kedudukan *hareuta peunulang* sejalan dengan hukum Islam dan mendatangkan kemaslahatan tidak hanya bagi anak perempuan, suami, anak-anak, orang tua bahkan masyarakat. Karena jika individu baik yaitu suami dan

³³ Wawancara dengan Abdurrahman, Akademisi dan anggota Majelis Adat Provinsi Aceh, di Banda Aceh 2 Juli 2019.

³⁴ Wawancara dengan MS, Seorang Suami yang isterinya mendapat *peunulang* berupa Rumah dan Pekarang (di Banda Aceh), di Pidie 23 Juni 2019.

³⁵ Wawancara dengan ZL, Seorang Suami yang Isterinya mendapatkan *Hareuta Peunulang* di Pidie, 25 Juni 2019.

isteri, maka akan tercipta masyarakat yang baik pula, jika masyarakat baik maka akan terwujud bangsa dan Negara yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Ketika Islam datang perempuan justru berada dalam kondisi yang memperhatikan, saat itu di Jazirah Arab perempuan yang baru lahir dibunuh secara keji, konon lagi mendapat harta warisan, tetapi ia justru dapat diwariskan kepada anaknya.

Hareuta peunulang merupakan pemberian harta oleh orang tua kepada anak perempuan sebagai modal dalam menempuh kehidupan baru setelah berumah tangga dan berpisah dari orang tuanya. Pemberian ini dapat berupa tanah, rumah, kebun, alat-alat rumah tangga, binatang ternak atau bentuk harta lainnya. Pola pemberian biasanya dilakukan sesudah anak perempuan tersebut akan menempuh hidup baru, yang berpisah dari orang tuanya.

Pemberian *hareuta peunulang* dengan perlindungan perempuan memiliki hubungan yang erat, karena harta tersebut akan memberikan perlindungan secara ekonomi, sosial, psikologis. Anak perempuan yang telah memiliki rumah, tanah atau modal usaha secara ekonomi akan memiliki keamanan untuk menghadapi hidup, bahkan jika suami meninggal atau bercerai ia tetap memiliki harta sebagai modal hidup.

Hareuta peunulang yang diberikan kepada anak perempuan jelas tidak bertentangan dengan hukum Islam justru selaras dengan ajaran

Islam itu sendiri. Terutama dalam aspek masalahat bagi anak perempuan, orang tua, keluarga besar bahkan anak dari perempuan tersebut jika ia ditinggal oleh suaminya (cerai atau suaminya meninggal).

Pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan tidak dapat dipungkiri mendatangkan kemaslahatan tidak hanya bagi anak perempuannya, suami, orang tua bahkan masyarakat. Betapa tidak anak perempuan yang mendapatkan rumah atau modal usaha, maka ia akan segera dapat memulai hidup secara mandiri dan memiliki usaha sendiri. kehidupannya akan berjalan dengan baik secara ekonomi dan sosial.

Kedudukan *hareuta peunulang* sejalan dengan hukum Islam dan mendatangkan kemaslahatan tidak hanya bagi anak perempuan, suami, anak-anak, orang tua bahkan masyarakat. Karena jika individu baik yaitu suami dan isteri, maka akan tercipta masyarakat yang baik pula, jika masyarakat baik maka akan terwujud bangsa dan Negara yang baik.

Pada kondisi tersebut dapat untuk membebaskan dan mengangkat derajat menjadi mulia. Islam memosisikan memang berbeda tetapi tidak diskriminatif, seorang anak harus lebih menghormati ibu dari pada ayah yang laki-laki. Seorang ibu yang mampu mendidik dan membesarkan tiga anak perempuan, maka ibu tersebut diberikan balasan syurga, pada saat yang sama tidak diberikan kepada laki-laki.

Kajian tersebut diatas merupakan jawaban yang shahih terhadap stigma dan tuduhan yang tidak berdasar dari pihak-pihak yang miring memandang adat dan budaya Aceh. Tudingannya antara lain mengatakan bahwa adat Aceh membongsai dan menyudutkan perempuan. Padahal berdasarkan pembahasan tersebut justeru

memposisikan perempuan menjadi tinggi dan mulia karena memberikan perlindungan secara ekonomi, sosial dan psikologis. Boleh jadi adat dan budaya Aceh ini dapat dijadikan sebagai contoh bagi masyarakat lain dalam memberikan perlindungan kepada perempuan.

B. Saran-Saran

Kajian ini mempunyai manfaat dan signifikansi karena menjelaskan perlindungan perempuan melalui mekanisme adat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Karena itu, pemerintah dihimbau melalui unsur badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Majelis Adat Aceh terus mendorong dan melestarikan pemberian *hareuta peunulang* karena ini merupakan nilai-nilai hukum Islam atau kemaslahatan dan nilai-nilai adat yang terbukti memberikan proteksi terhadap perempuan. Sebaliknya tidak memberikan stigma bahwa adat dan budaya Aceh atau hukum Islam melakukan marginalisasi terhadap hak-hak dan martabat perempuan.

Kajian ini juga menyarankan kepada pihak pemerintah dan berbagai stakeholders yang berwenang untuk membuat surat yang secara legal ketika penyerahan *hareuta peunulang* kepada anak perempuan. Hal ini penting dilakukan agar pemberian harta tersebut mendapat kekuatan hukum dan demi kemaslahatan antara para pihak.

Lebih jauh dapat disarankan kepada seluruh pihak untuk menjaga dan menjaga kearifan lokal berupa pemberian *hareuta peunulang* kepada perempuan dalam masyarakat Aceh. Adat tersebut telah dilakukan secara turun temurun sejak dahulu sampai saat ini. Dengan demikian adat dan budaya menjadi media untuk perlindungan

perempuan. Mekanisme adat dan budaya juga selaras dengan hukum Islam terutama dalam konteks maslahat, dan kemaslahatan ini merupakan tujuan syari'at Islam diturunkan kepada manusia oleh Allah Swt melalui Rasulullah Saw.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, (2000). *Hareuta Peunulang: Suatu Penelitian di Pidie*, Laporan Penelitian Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Afrizal, (2015). Pelaksanaan Dan Status Hukum Pemberian Orang Tua Kepada Anak Perempuan Melalui *Hareuta Peunulang* Di Kabupaten Aceh Besar, *Jurnal Premise Law*, Vol 7.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Al-Lakhmi al-Gharnati. (t.th.) *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Amri, Miftaakhul, (2018). Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-ThuFi, *Jurnal El-Tijarie, Volume5, Nomor 2*.
- Azizy, A. Qodri. (2002). *Elektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media.
- Badan Pusat Statistik Aceh Besar, (2018). *Aceh Besar Dalam Angka 2018*, Aceh Besar: BPS Aceh Besar.
- Badan Pusat Statistik Banda Aceh, (2018). *Banda Aceh Dalam Angka 2018*, Banda Aceh: BPS Banda Aceh.
- Beckmann, Franz von Benda- and Keebet von Benda-Beckmann, (2013). *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari From Colonisation to Decentralisation*, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Bowen, John R. (2003). *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Antropology of Public Reasoning*, United Kingdom: Cambrigde University

Press.

- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitatif Research*, diterjemahkan oleh Dariatno dkk., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamil, Fathurrahman. (1997). *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djuniati, Evi, (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata, *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17 No. 4, Desember.
- Gunaryo, Achmad. (2006). *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" menuju Peradilan Sesungguhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hirdayadi, Israr dan M. Ansar, (2108). Teknik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam Masyarakat Kemukiman Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1. Januari-Juni*.
- Ilyas, (2016). Analisis Penyelesaian *Hareuta Peunulang* Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, April.
- Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, (2017). *Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Jogya Bangkit Publisher.
- Komari, Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 17 No. 2, Agustus 2015.

- Lev. Danis S. (1990). *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3S.
- Maula, Bani Syarif. (2003). "Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", *Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember.
- Meneg PP&PA: Fluktuasi Jumlah Kasus Kekerasan Perlu Diwaspadai, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/188/press-release-fluktuasi-jumlah-kasus-kekerasan-perlu-diwaspadai>, diakses, 24/09/2018.
- Mubarak, Nafi. Living law dan Urf sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, UIN Surabaya, Volume 11, Nomor 1, September.
- Nurdin, Abidin. (2013). Praktek Pembayaran Nafkah Mut'ah dan Iddah: Studi Terhadap Putusan Dan Eksekusinya Di Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Proceeding International Conference "Resistance And Accommodation: Law, Women And Property In Contemporary Indonesia"* 27- 28 Agustus, UIN Jakarta.
- Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- Rasyidah, (2012) Konstruksi Makna Budaya Islam Pada Masyarakat Aceh, *Ibda: Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 10, No. 2, Juli - Desember.
- Rusdi, Muhammad Ali (2017), Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, *Jurnal Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 2, Desember.

- Salim, Arskal. (2015). *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*, United Kingdom: Edinburgh University Press.
- Salim, Arskal. (2017). *Adat and Islam in Contemporary Aceh: Coexistence or Constantasi?* Paper presented at the International Conference on “Adat Law 100 years on: Towards a new interpretation?” organized by Van Vollenhoven Institute, Leiden University, on 22-24 May.
- Sihombing, Deo Andika Putra. (2017). *Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau*, Tesis: Universitas Sumatera Utara.
- Summa, M. Amin, (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sufi, Rusdi, dkk, (1996/1997). *Sejarah Kota Banda Aceh*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.
- Syahrizal, (2004). *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, Lhokseumawe: Nadia Foundation.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tentang Pemerintahan Aceh Tahun 2006.
- Yaswirman. (2011). *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Persada.
- Wawancara dengan H.T. Bustari, Imum Mukim Poteumereuhom Kota Banda Aceh, di Banda Aceh, 29 Juni 2019.

- Wawancara dengan Abdurrahman, Akademisi dan anggota Majelis Adat Provinsi Aceh, di Banda Aceh 2 Juli 2019.
- Wawancara dengan DW, salah seorang perempuan yang menerima *hareuta peunulang* di Banda Aceh, 1 Juli 2019.
- Wawancara dengan Saridin Harun, Tokoh Masyarakat di Aceh Besar, 4 Juli 2019.
- Wawancara dengan Umar, Keuchik (Kepala Desa), Pulo Dayah dan Pulo Lon di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie di Pidie, 24 Juni 2019.
- Wawancara dengan ZL, suami yang isterinya mendapatkan *Hareuta Peunulang* di Pidie, 25 Juni 2019.
- Wawancara dengan MS, (Suami yang isterinya mendapat *peunulang* berupa Rumah dan Pekarang di Banda Aceh), di Pidie 23 Juni 2019.
- Wawancara dengan MS, Seorang Suami yang isterinya mendapat *peunulang* berupa Rumah dan Pekarangan di Banda Aceh, di Pidie 23 Juni 2019.
- Zubair, Asni, Muljam dan Rosita, (2016). Integrasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pewarisan Masyarakat Bugis Bone (Studi Di Kecamatan Palakka), *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume II, No. 1 Nopember.
- Zubair, Asni. (2014). Praktik Pembagian Harta Warisan masyarakat di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat, *al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, volume 1, Nomor 1, November.

Lampiran: 1 Biodata Peneliti

1. Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag

Nama : Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP/NIK : 195712311988021002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir : Sigli, 31 Desember 1957
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Golongan/Pangkat : IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat Kantor : Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
Telp.Fax : -
Alamat Rumah : Jln Utama Rukoh Kecamatan Syiah Kuala
Banda aceh
Telp.Fax : 085210084022
E-mail : moh.kalam@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/Bidang Studi
1983	S-1	IAIN Ar-Raniry	Perbandingan Hukum
2007	S-2	IAIN Ar-Raniry	Fiqh Modern

PENGALAMAN JABATAN

Jabatan	Institusi	Tahun s.d.
Ketua Pusat Kajian Ilmu Falak UIN Ar-Raniry	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	2012 - Sekarang

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Jenjang	Institusi/Jurusan/Program	Tahun s.d.
Ilmu Falak	S-1	Fakultas Syariah dan Hukum	2010-sekarang
Tarikh Tasyri'	S-1	Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	2003-sekarang

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2017	Peranan Nazir dalam pengelolaan Harta Wakaf	Ketua Peneliti	DIPA UIN Ar-Raniry
2018	<i>Hareuta Peunulang</i> Sebagai Bentuk Perlindungan Perempuan Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam	Ketua Peneliti	DIPA UIN Ar-Raniry

KARYA TULIS ILMIAH

A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2003	Mohd. Kalam Daud, Sistem Penulisan Arab-Melayu (Suatu Solusi dan Pedoman),	Banda Aceh: Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.
2011	Buku: AL -TIBYAN (Fi Maârifah Al	Banda Aceh: Pena

	Adyan Nuruddin Ar Raniry), Alih Aksara	
2012	Buku: Tulisan Arab Melayu: Cinta Tanah Air	Banda Aceh: Baboen Jaya
2018	Buku: Studi Ilmu Falak: Arah Kiblat, Waktu Shalat, Tanggal dan Gerhana	Aceh Besar: Sahifah
2017	Artikel Jurnal: Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh dan korelasinya dengan Adat Beguru dalam Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)	Jurnal Samarah: Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 1
2017	Artikel Jurnal: Problematika Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian dan Harta Bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Banda Aceh)	Jurnal Samarah: Fakultas Syariah dan Hukum, Vol 1, No. 2
2018	Akurasi Arah Kiblat Komplek Pemakaman Ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri (Studi Kasus Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)	Jurnal Samarah: Fakultas Syariah dan Hukum, Vol 2, No. 2

**KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Tahun	Kegiatan
2017 - sekarang	Pemateri/pembimbing Penulisan Arab Melayu Pada Dinas Pendidikan dan Dayah Provinsi Aceh
2005 s.d. sekarang	Pemateri dan Nara Sumber Penulisan Arab Melayu di Provinsi Aceh
2010- Sekarang	Pengajar Mata Kuliah Arab Melayu di Universitas Syiah Kuala
2015- sekarang	Pemateri tetap pada Meurunoe Harah Jawoe Bahasa Aceh di Tanjung selamat, Aceh Besar

2. Rahmatul Akbar, S.Sos,I, M.Ag

Nama : Rahmatul Akbar,S.Sos.I.,M. Ag
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir : Aceh Besar / 04 Oktober 1990
Pangkat/Gol : -
Status Perkawinan : Belum Kawin
Agama : Islam
Perguruan Tinggi : UIN AR-RANIRY Banda Aceh
Alamat Rumah : Desa Lamnga, Kec. Masjid Raya Kab.
Aceh Besar
Telp. Fax : 0853 5826 8840
E-mail : rahmatulakbar04@gmail.com

1. Riwayat Pendidikan

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/Bidang Studi
2014	S-1	UIN Ar-Raniry	Komunikasi Penyiaran Islam
2018	S-2	UIN Ar-Raniry	Ilmu Agama Islam Konsentrasi Ilmu Dakwah

2. Pengalaman Mengajar

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Jenjang	Institusi/Jurusan/ Program	Tahun s.d.
Filsafat Umum	S-1	Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Kamunikasi Islam	2018- sekarang
Filsafat Dakwah	S-1	Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Kamunikasi Islam	2018- sekarang
Teknik Naskah Dakwah	S-1	Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Kamunikasi Islam	2018- sekarang

3. Karya dalam Bentuk Buku / Proceeding Seminar / Penelitian

No	Judul Karya	Jenis Karya	Penerbit	Tahun Terbit
1.	Mewujudkan	Buku	UIN Ar-	2013

	Masyarakat Aceh Yang adil dan Sejahtera (Suatu kajian Dakwah Kolektif)	Kolektif	Raniry	
2.	Kontribusi Dayah Salafi Terhadap Penegakan Syariat Islam di Aceh	Buku Kolektif	Deepublish, Yogyakarta	2017
3.	Fi Sabilillah dalam Persepsi Mahmud Syaltout dan Yusuf Al-Qaradhawy (Editor)	Buku	Penerbit Sahifah	2017
4.	Penyelesaian Perkara Harta Warisan Di Luar Pengadilan (<i>Studi Kasus di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara</i>)	Penelitian Kolektif	LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh	2017
5.	Pemikiran Dakwah M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah (Studi Analisis Terhadap Ayat-ayat Dakwah)	Tesis	Pascasarjana UIN Ar-Raniry	2018

4. Konferensi/Seminar/Lokakarya/Simposium/Workshop

No	Nama Pendidikan Non Formal / Seminar / Pelatihan	Lembaga Penyelenggara	Tahun
1.	Seminar Nasional "Peran Pemuda dan Mahasiswa dalam Menyukkseskan Pilkada Aceh"	Lentera Aceh Institut dan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	2011
2.	Pelatihan dan Pembekalan para Khatib / Mubaliq dalam Pelaksanaan Syariat Islam Se-Aceh	Dinas Syariat Islam Aceh	2011
3.	Seminar tentang " Menulis Itu Mudah"	Komunitas Aceh Bangkit Menulis	2012
4.	Pelatihan Kader Adat Mukim Lamnga Aceh Besar	Prodelat	2015
5.	Studi PurnaUlama (SPU) Angkatan XXXVII	P2B UIN Ar-Raniry	2015
6.	Seminar Dialog Utara XVI	UIN Ar- Raniry	2016
7.	Pelatihan Penulisan Artikel Jurnal dan Penerbitan melalui Open Jurnal System	Pascasarjana UIN Ar-Raniry	2017

8.	<p style="text-align: center;">Studium General dan Pengukuhan Pusat Studi Pancasila (PSP) denganTema <i>“Revitalisasi Pancasila Demi Aceh yang Damai dan Sejahtera”</i></p>	<p style="text-align: center;">Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh</p>	<p style="text-align: center;">2018</p>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------